

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH
PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA BANK
MUAMALAT KANTOR CABANG KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

Labibatun Nafi'ah

1505036035

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

H. Khoirul Anwar, M.Ag.

Jl. Bukit Barisan D-V / 1 Rt / Rw 01 / 10 Bringin Ngaliyan

Semarang 50181

Warno, SE., M.Si

Rt 04 / Rw 01 Kalalang Lama, Sukorejo Gunung Pati

Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Labibatun Nafi'ah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Labibatun Nafi'ah


NIM : 1505036035

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP : 19690420199603 1 002

Semarang,

Pembimbing II



Warno, SE., M.Si.
NIP.19830721 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Labibatun Nafi'ah
NIM : 1505036035
Judul : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK
TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA BANK MUAMALAT BANK
MUAMALAT KANTOR CABANG KUDUS.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal : 26 Juli 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 27 Juli 2019

Mengetahui

Ketua Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Sekretaris Sidang

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP : 196904201996031002

Penguji I

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001



Penguji II

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP.197308112000031004

Pembimbing I

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP : 19690420199603 1 002

Pembimbing II

Warno, SE., M.Si.
NIP.19830721201503 1 002

MOTTO

Umar bin Khathab Ra. Pernah berkata :

“Sesungguhnya, kebaikan itu semuanya berada dalam keridhaan. Jika engkau mampu untuk ridha, maka lakukanlah. Namun, jika tidak mampu, maka bersabarlah.”¹

¹ John Rinaldi, *Nasihat-Nasihat Emas Khulafaur Rasyidin*, (Jogjakarta : Sabil), 2014, h. 67

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua saya Bapak Fachrurrozi dan Laily Chomsiyati yang selalu mencurahkan moril, material, motivasi dan segalanya untuk masa depan peneliti, terimakasih selalu mengingatkan peneliti jika melangkah di jalan yang salah.
2. Adek saya Muhammad Ulil Albab, Achmad Chotibul Umam dan Husni Mubarak yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi secepat mungkin.
3. Bani Sholikhin selaku keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almameter tercinta UIN Walisongo Semarang khususnya Prodi S1 Perbankan Syariah
5. Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Bapak K.H Ahmad Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai. Hj. Rofiqotul Makiyyah yang memberikan pengarahan yang terbaik untuk dapat melangkah dengan baik dengan tidak meninggalkan kehidupan akhirat.
6. Segenap keluarga besar Bank Muamalat Cabang Kudus serta pihak yang terkait yang telah bersedia membantu untuk pengumpulan data skripsi ini.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang.
8. Keluarga PBAS angkatan 2015 yang sudah memberikan warna selama duduk dibangku perkuliahan.
9. Keluarga KKN Reguler angkatan 71 Posko 63 yang memberikan warna dalam kehidupan peneliti.
10. Keluarga besar Ikamaru yang tercinta.
11. Kepada teman dan saudara yang peneliti sayangi Muna, Mbak Luluk, Fatikha, Khilma, Tian, Atika, Nana, Mbak Rofiqoh, Mbak Dita, Mbak Cuya, Asna, Lina dan Mawahib yang membantu dalam hal fisik maupun non fisik dalam pembuatan skripsi ini.

12. Kepada teman yang baik hati kepadaku yang telah bersedia mendengarkan keluh kesahku dan selalu mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang,

Deklarator



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 158 / 1987 dan Nomor : 0543b / U / 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

A. Konsonan

ا	A	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	'
ص	SH	ي	Y
ض	DL		

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَيّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thib*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bank Muamalat memiliki beberapa produk unggulan dan penghimpunan dana (simpanan) salah satunya yaitu Tabungan iB Hijrah Rencana. Akad yang digunakan dalam tabungan iB Hijrah rencana adalah akad *mudharabah muthlaqah*. Penelitian bermaksud untuk meneliti bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan iB Hijrah Rencana dan bagaimana implementasi sistem *autodebet*, asuransi dan ketentuan bagi hasil. Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat dan implementasi sistem *autodebet* asuransi dan ketentuan bagi hasil tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yakni berupa wawancara dan observasi. Adapun data sekunder berupa dokumentasi diperoleh dari Bank Muamalat. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan mendeskripsikan apa yang ditemukan dilapangan kemudian dianalisis dengan teori-teori yang ada yang ada.

Hasil penelitian menemukan bahwa, Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Cabang Kudus menggunakan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* sesuai dengan skema akad *Mudharabah* dan fatwa DSN-MUI dengan ketentuan terdapat modal yang diberikan pihak nasabah sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) kepada pihak bank sebagai pengelola (*Mudharib*) atas kerjasamanya dan Bank bebas untuk menggunakan modal dari nasabah. Tabungan iB Hijrah Rencana dalam praktiknya di Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus bahwa sistem *autodebet* memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa setiap bulan setor ke Bank karena sistem *autodebet* secara otomatis uang nasabah akan berpindah alih dari tabungan iB Hijrah ke tabungan iB Hijrah Rencana. Asuransi jiwa merupakan nilai plus pada tabungan iB Hijrah Rencana dengan memberi pertolongan kepada nasabah yang meninggal dunia, tanpa ada premi setiap bulannya. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan di Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus menggunakan metode *profit sharing* dengan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, dengan kesepakatan antara pihak Bank dan pihak Nasabah.

Kata kunci : *mudharabah muthlaqah*, *autodebet*, fasilitas, bagi hasil, Bank Muamalat Cabang Kudus

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad SAW, sekeluarga dan para sahabat dan para pengikut beliau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan selalu memotivasi serta memberi semangat pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku rektor UIN Walisongo yang telah memberikan ijin dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Bank Muamalat KC Kudus.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. H. Imam Yahya, M.Ag yang telah memberikan dukungan moril
3. Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah mendukung kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
4. Heny Yuningrum, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah yang telah mendukung Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
5. H. Khoirul Anwar, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Warno, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sugeng Hernowo selaku Branch Manager Bank Muamalat KC Kudus
8. Akhmad Dani Saputra selaku Branch Operation Manager Bank Muamalat KC Kudus
9. Semua Karyawan di Bank Muamalat KC Kudus
10. Orangtua saya Bapak Fachrurrozi dan Ibu Laili Chomsiyati yang memberikan dukungan moril maupun material.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini pasti masih sangat jauh dari kata sempurna, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam laporan ini.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, sehingga tulisan ini akan menjadi lebih baik nantinya. Penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Juli 2019

Peneliti,

LABIBATUN NAFI'AH

NIM.1505036035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan manfaat.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan.....	12
BAB II : AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN	
A. Tabungan.....	14
B. Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i>	15
1. Pengertian Akad	15
2. Pengertian <i>Mudharabah</i>	17
3. Landasan Syari'ah <i>Mudharabah</i>	21
4. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	23
5. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	25
6. Manfaat dan risiko <i>Mudharabah</i>	29
7. Skema Akad <i>Mudharabah</i>	30

C. Implementasi Akad <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian Tabungan <i>Mudharabah</i>	30
2. Skema Hubungan Bank dan Nasabah dalam Akad <i>Mudharabah</i>	33
3. Auto debet	33
4. Asuransi Syariah	37
a. Pengertian.....	37
b. Landasan Asuransi Syariah	38
c. Akad pada Asuransi Syariah	38
d. Premi	39
e. Klaim.....	39
f. Pengelolaan Asuransi Syariah.....	39
g. Dana Tabarru'	40
5. Bagi Hasil.....	41
a. Pengertian Bagi Hasil.....	41
b. Cara penetapan Nisbah Bagi hasil.....	43
c. Metode Perhitungan Bagi Hasil	45
d. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	48
e. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	51

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT

A. Profil Bank Muamalat	52
1. Sejarah Logo Muamalat	52
2. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia	52
3. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat KC. Kudus	54
4. Visi dan Misi Bank Muamalat	56
B. Struktur Organisasi.....	56
C. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia KC. Kudus	57
1. Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>).....	57
2. Produk Pembiayaan (<i>Financing</i>).....	71
D. Layanan dan fasilitas Bank Muamalat	72
E. Bagi Hasil di bank Muamalat	78

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus	81
B. Analisa Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Sistem Autodebet, Fasilitas dan Bagi Hasil Pada Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat	87
1. Analisa Penerapan Sistem Autodebet pada Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat	87
2. Analisa Penerapan Asuransi pada Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat	89
3. Analisa Penerapan ketentuan Bagi Hasil pada Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat	94

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	99
C. Penutup.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Papan Nisbah Bagi Hasil di Bank Muamalat Kudus	55
Tabel 3.1	Nisbah Bagi Hasil Tabungan iB Hijrah Rencana dengan Jangka Waktu	61
Tabel 3.2	Tarif Tabungan iB Hijrah Rencana	68
Tabel 3.2	Papan Nisbah Bagi Hasil di Bank Muamalat Kudus	79
Tabel 4.2	HI-1000 Juni 2019	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Akad Mudharabah	30
Gambar 2.2	Skema Hubungan Bank dan Nasabah dalam Akad Mudharabah	33
Gambar 4.1	Skema Hubungan Bank dan Nasabah dalam Akad Mudharabah.	86

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Nilai Bimbingan Skripsi
2. Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset
3. Lampiran 3 : Berita Acara Serah Terima Skripsi
4. Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Lampiran 5 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan.¹ Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 di sebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.³ Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha.

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 17.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 29.

³ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 31.

Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam.⁴

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank Muamalat merupakan salah satu bank yang menyelenggarakan kegiatan perbankannya dengan menggunakan sistem bank syariah dalam operasinya dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada Bank Muamalat KC Kudus menyediakan fasilitas sarana investasi.

Tujuan utama dari akad *mudharabah* ini adalah memperoleh hasil investasi dimana dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola penuh dengan amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa bank Islam harus memberikan bagi hasil bagi penyimpanan dana minimal sama dengan atau lebih besar daripada bunga yang berlaku di bank konvensional.⁵ Dalam dunia perbankan *al-Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan

⁴Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 32.

⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989, h. 106-107.

haji atau tabungan qurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.⁶

Dalam aktifitasnya sebagai penghimpun dana, Bank Muamalat KC Kudus pada produk Tabungan Rencana iB Hijrah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dimana Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank Muamalat memiliki solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah produk tabungan iB Hijrah Rencana.

Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana iB Hijrah wajjibkan untuk membuka Tabungan Utama yang menggunakan akad *wadiah* dan untuk transaksi Tabungan Rencana iB Hijrah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme *autodebet* dari rekening induk (Tabungan Utama).

Dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Muamalat KC Kudus oleh Siti Durrotun Nafisah selaku Customer Service bahwa pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan iB Hijrah Rencana menjadi solusi untuk perencanaan keuangan, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkurban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya. Dengan memilih jangka waktu menabung sesuai kebutuhan nasabah.⁷

Ketentuan mengenai akad *mudharabah* sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan belum diatur secara rinci dalam hukum positif. Walaupun ketiadaan aturan hukum secara positif dipandang sebagai suatu kelemahan, tetapi sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada dalil naqli maupun aqli, penggunaan akad *mudharabah* tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan tidak hanya terkait antara sesama manusia saja tetapi antara manusia dengan pencipta. Maka dalam

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, h. 184-185.

⁷ Wawancara dengan Siti Durrotun Nafisah (Customer Service), di Bank Muamalat Kudus pada tanggal 17 Januari 2019

menerapkan akad *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah* mutlak harus terpenuhi di setiap transaksi.

Pada penelitian Munawir, M.Ag tentang Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi. Pada produk tabungan rencana dan sahabat menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan mempertimbangkan bagi hasil yang ditentukan.

Dalam aktifitasnya salah satunya sebagai penghimpun dana, KC Bank Muamalat Kudus pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana yang menggunakan akad *mudharabah* dimana Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Untuk fasilitas pada Tabungan iB Hijrah Rencana KC Bank Muamalat Kudus memberikan asuransi jiwa untuk santunan ketika nasabah meninggal. Dari hasil wawancara dengan karyawan KC Bank Muamalat Kudus yaitu Siti Durrotun Nafisah selaku Customer Service bahwa pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana KC Bank Muamalat Kudus nasabah secara rutin disyaratkan untuk membuka Tabungan Utama yang menggunakan akad *wadiah* dan untuk transaksi Tabungan Rencana hanya dapat dilakukan melalui mekanisme *autodebet* dari Rekening Induk (Tabungan Utama).⁸

Berikut ini papan nisbah bagi hasil Bank Muamalat :

BANK MUAMALAT INDONESIA TBK	
... DAN TIADA SEORANGPUN YANG DAPAT MENGETAHUI (dengan pasti) APA YANG AKAN DAPAT DI USAHAKAN (dan diperolehnya) BESOK ... (QS. LUKMAN)	
PRODUK	NISBAH
GIRO	
TAB iB HIJRAH PRIMA	5 : 95
TAB iB HIJRAH RENCANA	30 : 70

⁸ Wawancara dengan Siti Durrotun Nafisah (Customer Service), di Bank Muamalat Kudus pada tanggal 31 Januari 2019

DEPOSITO	
1BULAN	50 : 50
3 BULAN	51 : 49
4 BULAN	52 : 48
6 BULAN	53 : 47
12 BULAN	54 : 46
HI-1000	4,971

Tabel 1.1 Papan Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat KC.Kudus

Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat selain sistem autodebet yang dapat mengatasi masalah pada nasabah seperti halnya dalam mengatur uang (Modal) dan ketidaksiplinan dan bagi hasil yang lebih kompetitif menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya, dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai penerapannya.

Oleh karena itu sangat pentingnya Maka, penelitian terdorong untuk melakukan penelitian pada Bank Muamalat KC Kudus dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN iB HIJRAH RENCANA BANK MUAMALAT” (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus)

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk menghindari terjadinya pembahasan dan pelebaran dalam pembahasan ini, maka dirasa perlu untuk membatasi menentukan rumusan masalah, agar menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam dan terperinci. Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat.

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah muthlaqah pada tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat K.C Kudus

2. Bagaimana implementasi sistem *autodebet*, Asuransi dan ketentuan bagi hasil produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat K.C Kudus

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat dari segi sistem autodebet, bagi hasil, dan fasilitas tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang perbankan syariah khususnya pada penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat.

2. Bagi Akademis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat. Sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu perbankan syariah. Serta dapat dijadikan referensi penelitian untuk topik-topik yang berkaitan.

3. Bagi Karyawan

Untuk dapat mengetahui dan mengimplementasikan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk tabungan iB Hijrah Rencana dari segi sistem autodebet, fasilitas, dan bagi hasil.

4. Bagi Nasabah

Manfaat yang dapat diambil bagi pelaku bisnis adalah dapat mengimplementasikan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat, sehingga nasabah tidak hanya memperoleh keuntungan di dunia tetapi juga keuntungan diakhirat kelak.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dari Neneng Laela, tentang Pelaksanaan Tabungan Rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung bahwa, tabungan rencana ini merupakan tabungan bagi hasil yang memiliki *feature* asuransi, dalam hal ini bank bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi Panin Life Syariah Cabang Bandung yang menggunakan sistem *bancassurance*. Di Indonesia sendiri untuk regulasi antara Perbankan dan Perasuransian masih dipisahkan karena berada pada aturan/otoritas yang berbeda, sedangkan aspek legalitas tabungan ini diatur oleh pasal 24 Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang berbunyi bahwa BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah, selain itu Bank Indonesia mengeluarkan aturan PBI No.10/17/PBI/2008 Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3, mengenai pengaturan khusus atas produk atau produk non bank. Tinjauan fiqh muamalah terhadap Tabungan Rencana ini, dengan melihat pada beberapa pendapat ulama bahwa multi akad boleh digunakan asal jauh dari riba dan tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.⁹
2. Dari Muhammad Wanto, tentang Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjut, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, pada produk Tabungan Rencana tersebut menggunakan akad *mudharabah*. Produk akad dalam Tabungan Rencana di buku Tabungan Utama/induk menggunakan akad *wadi'ah*. Adapun mekanisme Tabungan Rencana yang dilaksanakan PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur adalah (1) Mengisi form aplikasi nasabah Individual/Institusi; (2) Mengisi form akad *wadi'ah* (Tabungan Utama); (3) Mengisi slip setoran awal; (4) Mengisi form akad *mudharabah* (Tabungan Rencana); (5) Nasabah Tabungan

⁹Neneng Laela, tahun 2013 Skripsi *Pelaksanaan Tabungan Rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Rencana (*mudharabah*) secara rutin untuk melakukan transaksinya harus melalui buku rekening Tabungan Utama/induk yang menggunakan akad *wadi'ah*; (6) Fasilitas Tabungan Rencana yaitu mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan buku tabungan dan rekening koran sebagai buku laporan. Landasan hukum dalam produk Tabungan Rencana (*mudharabah*) yaitu Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam prespektif muamalah, dua akad dalam satu transaksi itu dilarang. Dalam prakteknya akad produk Tabungan Rencana (*mudharabah*) itu kelihatan seperti ada dua akad dalam satu transaksi. Namun dari hasil penelitian ternyata itu hanya masalah teknis prosedural dari bank. Pada hakekatnya hal itu telah sesuai dengan fatwa DSN No. 02 dan tidak ada pelanggaran dalam fikih muamalah.¹⁰

3. Dari penelitian Munawir, M.Ag tentang Penerapan *Akad Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi. Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Banyuwang. Bahwa, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penerapan akad *mudharabah* diterapkan pada produk tabungan sahabat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan bagi hasil. Dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan sahabat, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi terlebih dahulu mengitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Dengan menggunakan metode perhitungan HI-1000, maka sistem bagi hasil telah diterapkan dengan baik oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banyuwangi. Dalam tinjauan praktek *mudharabah* pada produk tabungan sahabat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam analisis peneliti sudah sesuai. Karena berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional produk tabungan yang

¹⁰Muhammad Wanto, 2014, *Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), volume 5 no 1.

dibenarkan adalah produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*, sedangkan produk tabungan yang tidak dibenarkan pada produk tabungan adalah yang berdasarkan perhitungan bunga. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan sahabat tersebut, selain itu juga dapat memberikan pembelajaran yang berimplikasi pada terwujudnya perbankan syari'ah yang berkualitas dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).¹¹

4. Pada penelitian Novita Erliana Sari, Nik Amah dan Yahya Reka Wirawan tentang Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun, bahwa Pemahaman publik tentang bank syariah seringkali hanya didasarkan pada perbedaan dengan konvensional bank. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan prinsip laba berbagi. Implementasi penerapan bagi hasil menjadi faktor menentukan keputusan nasabah untuk menabung di Bank Muamalat Cabang Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip bagi hasil untuk keputusan simpan di Bank Muamalat Cabang Madiun. Penerapan bagi hasil dan pengaruhnya terhadap keputusan nasabah untuk menabung. Hasil Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap 129 responden. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Nilai r tabel dengan (α) 5% dan $df = n - k = 129 - 2 = 127$ adalah sebesar $\pm 0,1729$.¹²

¹¹Munawir, M.Ag, *Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi*. Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi.

¹² Novita Erliana Sari, dkk, Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Universitas PGRI Madiun, Vol.5. No.2 (2017) 60-67 p-ISSN 2337-4721.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹³ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.¹⁴

Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme (kelemahan-kelemahan), digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.¹⁵ Sehingga hasil data tidak diolah secara statistik melainkan diolah secara induktif, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara tentang Taungan iB Hijrah Rencana dari segi

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-14 Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 3

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, Cet. Ke-III Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, h. 7

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. Ke-10 Bandung : Alfabeta, 2010, h. 15

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. Ke-10 Bandung : Alfabeta, 2010, h.335

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. Ke-10 Bandung : Alfabeta, 2010, h.225

sistem autodebet, fasilitas dan bagi hasil di Bank Muamalat K.C Kudus. Data Sekunder

Data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis data bersumber dari data tertulis.¹⁸ Data sekunder diperoleh wwb Bank Muamalat, Brosur, dokumen laporan, artikel dan majalah ilmiah yang terkait dengan materi peneliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan alat pengumpulan data, yakni dengan melihat dan mendengarkan.¹⁹ Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian dengan cara mengamati keadaan sekitar Bank Muamalat KC Kudus, proses pelayanan pada nasabah, serta fasilitas yang ada di Bank Muamalat KC Kudus dan bagi hasil yang diberikan oleh pihak Bank.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam²⁰. Metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan mengajukan sejumlah

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 112.

¹⁹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung : Tastito, 1992, h. 66

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. Ke-10 Bandung : Alfabeta, 2010, h.312

pertanyaan secara lisan. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber Branch Operation Manager, Supervisor Operational, Customer Service, Teller, dan Marketing Funding Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus, Bank Muamalat KC Kudus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah parasit, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²¹

Penulis menggunakan cara ini dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung yang meliputi profil, Produk Tabungan iB Hijrah Rencana dan implementasinya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²²

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengarah dan memperjelas secara garis besar dari masing-masing bab secara sistematis supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Setiap masing-masing bab menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*, Yogyakarta : PT Rineka Cipta, 1998,h. 155

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. Ke-10 Bandung : Alfabeta, 2010, h. 244

yang tak terpisah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II PEMBAHASAN UMUM

Pada bab ini berisi Akad Mudharabah Muthlaqah, Tabungan Mudharabah, Autodebet, Fasilitas dan Bagi Hasil.

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum Bank Muamalat Indonesia, Bank Mumalat KC Kudus, Sejarah berdirinya, visi, Misi, struktur Organisasi, produk-produk yang ada di Bank Muamalat serta fasilitas yang diberikan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi mengenai implementasi akad mudharabah muthlaqah pada Tabungan Rencana iB Hijrah dengan sistem autodebet, fasilitas dan bagi hasil

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup

BAB II
TINJAUAN TEORI TENTANG
AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN

A. Tabungan

1. Pengertian

Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lain lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³

Tabungan (Saving Deposit) (Hisbah as Shunduq at-Taufir) simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan lainnya yang dipersamakan dengan itu, dengan kemajuan teknologi, tabungan pada saat ini dapat ditarik dengan menggunakan ATM atau melalui telepon (Saving).²⁴

Penghimpun dana melalui tabungan bagian dari perencanaan keuangan untuk persiapan keuangan di masa depan dan nasabah akan meminimalisir dari kata boros. Dengan penyaluran dana nasabah ke bank bertujuan keamanan, hemat, dan disiplin dengan menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tabungan ada dua jenis, tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.²⁵

²³ Rizal, yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta : Salemba Empat, 2014, h. 92

²⁴ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Gramedia, 2010, h. 826

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

2. Landasan Al-Qur'an

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا

مِيسُورًا

Artinya : 27.Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 28. dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas.

3. Kelebihan pada Tabungan Syariah

- a. Bebas biaya administrasi
- b. Merupakan produk khusus
- c. Terdapat bagi hasil
- d. Akad yang digunakan sesuai ketentuan syariah
- e. Keamanan pada dana yang disimpan

4. Kekurangan pada Tabungan Syariah

- a. Fasilitas disediakan kurang memadai dari segi fisik maupun ATM nya.
- b. Tabungan sulit berkembang

B. Akad Mudharabah Muthlaqah

1. Pengertian Akad

Menurut Segi etimologi, akad antara lain berarti :

الرَّبْتُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ
جَانِبِ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ .

Artinya :

“ Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dari dua segi.”²⁶

²⁶ Prof. Dr. H Rachmat Syafe'i, M.A., *Fiqh Muamalat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, h. 43

Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).

Perikatan atau perjanjian dalam konteks fiqh mu'amalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahas Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji.²⁷

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam fiqh didefinisikan dengan (*irtibathu ijabin bi qabulin 'ala wajhin masyruin' yatsbutu astaruhu fi mahallin*) yakni, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²⁸

Akad menjadi ciri dari pelaksanaan sistem perbankan syariah. Dimana sistem memiliki makna bahwa sistem merupakan suatu kesatuan tatanan yang memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain atau merupakan mata rantai yang tak terpisahkan satu sama lain. Sistem juga diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain yakni unsur-unsur tersebut berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan.²⁹

a. Rukun dalam akad adalah :

1) Pelaku akad

Diharuskan orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah).

²⁷ Qamarul, Huda, M.Ag. *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta : Teras, 2011. h. 25-26

²⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Gramedia, 2010, h.

²⁹ Binti Nur Asiyah, M.Si., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015, h. 179-180

2) Objek akad

Sesuatu yang disyariatkan, diserahterimakan ketika terjadi akad dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.

3) Shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

Menurut Ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

b. Syarat Akad

1) Syarat berlakunya akad (In'iqod)

Syarat In'iqod ada 2 yaitu umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan shighah akad, akad bukan sesuatu yang diharamkan tapi sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada saksi nikah.

2) Syarat sahnya akad (Shihah)

Syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3) Syarat terealisasinya akad (Nafadz)

Syarat Nafadz ada 2 yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.

4) Syarat lazim

Bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.³⁰

2. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutkan dengan istilah *qiradh*. Dengan

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok : PT RajaGrafindo, 2015, h. 35-36

demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qiradh* (الْقِرَاضُ) diambil dari kata *qordhu* (الْقَرْضُ) yang berarti (الْقَطْعُ) potongan, sebab pemilik memberikan potongan hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqadhah* (الْمُقَارَضَةُ) yang berarti (الْمُسَاوَاةُ) kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutkan dengan istilah *mudharabah* (الْمُضَارَبَةُ), sebab (كُلُّ مَنْ) (الْعَاقِدِينَ يَضْرِبُ بِسَهْمِ الرَّبْحِ) setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan. Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, diantara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah :

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكِ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا
بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا

Artinya :

“ Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati”³¹

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut bahasa, kata *mudharabah* bersala dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu melakukan perjalanan untuk bernia'ga. *Mudharabah* disebut juga *qiradh*, berasal dari kata *qardh* yang berarti qath' (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari keuntungannya.

³¹Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A., *Fiqih Muamalat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, h. 223-224

Menurut istilah fikih, kata *mudharabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Menurut perbankan, merupakan usaha yang berisiko (risky business) ; bahwa akad adalah kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (Shahibul Al-mal) dan pihak pengelola dana (Mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana. Aplikasi dalam perbankan dari sisi penghimpun dana terbentuk tabungan dan deposito berjangka, sedangkan dari sisi pembiayaan terbentuk pembiayaan modal kerja dan investasi.³²

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³³

Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungannya.

Dari kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak,

³²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Gramedia, 2010, h. 519-520

³³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 95

yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahibul maal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁴

Menurut Abdur Rahman L. Doi, *mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu (Ras Al-mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (Joint partnersip) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu.

Menurut Nabil A. Saleh, hampir seluruh aliran hukum islam mengartikan “*A contract between at least twoparties whereby one party, called the investor (rabb al-mal) entrusts money to the other party called the agent manager (mudarib) who is to trade with in an agreed manner and then return to the investor the principal and a pre-agreed share of the profits and keep for himself what remains of such profits*”.

Artinya : Sebuah kontrak antara setidaknya dua belah pihak di mana satu pihak, yang disebut investor (rabb al-mal) mempercayakan uang kepada pihak lain yang disebut manajer agen (mudarib) yang akan berdagang dengan cara yang disepakati dan kemudian kembali ke investor prinsipal dan pra-disetujui pembagian keuntungan dan disimpan untuk dirinya sendiri apa yang tersisa dari keuntungan tersebut.

Wahbab al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiq al-Islami wa Adillatuh* menyebutkan bahwa *mudharabah* secara bahasa terambil dari kata (الْقَرْضُ) berarti (الْقَطْعُ) (potongan), maksudnya pemilik harta

³⁴Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 30

memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *Mudharabah* juga terambil dari kata (الْمَفَارَضَةُ) yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.³⁵

Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁶

3. Landasan Syari'ah Mudharabah

a. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ³⁷

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.³⁷

b. Al-Hadist

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا
الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذْ دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَاللَّ يَشْتَرِي
بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْزَاهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika membeikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang

³⁵ Imam Mustofa, S.H.I., M.S.I, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, h.150

³⁶ Imam Mustofa, S.H.I., M.S.I, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, h.150

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN-MUI Tentang Akad Mudharabah

bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

Kemudian dalam riwayat juga diterangkan, bahwa semasa mudanya Rasulullah juga pernah melakukan *mudharabah* dengan khadijah. Akad dalam bentuk *mudharabah* ini, sebenarnya telah dipraktekkan sejak zaman jahiliyyah dan tetap dipertahankan oleh Islam. Menurut Ibn Hajar, proses kerja sama dalam bentuk *mudharabah* pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan beliau mengukuhkannya. Informasi tersebut dapat dilihat dari sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pernah memberikan modal kepada seseorang dengan syarat bahwa usahanya dilakukan di bidang tertentu dalam tempat tertentu.³⁸

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah bersepakat terhadap keputusan pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.

Diantara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetap tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni

³⁸ Qamarul, Huda, M.Ag. *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta : Teras, 2011, h. 114

untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka³⁹

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis : mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* (*unrestricted investment*) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar dan kewenangan penuh.

Antara *shohibul maal* dan *mudharib* dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan *mudharabah muthlaqah* (*mudharabah muthlaq* atau tidak terbatas), dalam ketentuan *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah* berbentuk *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul maal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai prabik atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternak babi,

³⁹Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, h. 226.

dan lain-lain. Sudah barang tentu tidak boleh pula membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara, sekalipun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* memiliki mandat yang terbuka (Open Mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.⁴⁰

Ketentuan umum dalam produk *Mudharabah Muthlaqah* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah* bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Tabungan *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Tabungan yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlukan sama seperti Tabungan baru.

⁴⁰ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 42-43

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴¹

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu. Atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.⁴²

Mudharabah muqayyadah (*mudharabah* yang terbatas) *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu. Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawasan pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktunya tiba.⁴³

5. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu :

- 1) Akad (*al-aqidani*)
- 2) Modal (*ma'qud alaih*)

⁴¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009, h.77.

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h 97.

⁴³ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 43-44.

3) Shighat (*ijab dan qabul*)

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada lima :⁴⁴

1) Objek *Mudharabah* (Modal)

Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Para Fuqaha sebagaimana dikutip karim, dalam Al-Kasani, Albada'i dan lain-lain, sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus tunai karena barang tidak dapat dipastikasikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama madzhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*. Para Fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para Ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

2) Objek *Mudharabah* (Pekerjaan)

Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *mangement skill*, da lain-lain.

3) Nisbah Keuntungan (Laba)

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

⁴⁴ Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A., *Fiqih Muamalat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, h. 226

4) Shighat (*Ijab-Qabul*) Persetujuan kedua belah pihak
Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*.

5) Pelaku dua orang yang akad (Pemilik Modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*).⁴⁵

b. Syarat *Mudharabah*

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1) Syarat yang terkait dengan pihak yang berakad.

Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.

2) Syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut :

a) Modal harus berupa uang atau satuan mata uang yang berlaku di pasaran dan dapat berupa alat tukar seperti, emas dan perak. Menurut mayoritas Ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang karena dapat berubah harga nilainya dengan melihat jangka waktu yang akan menimbulkan ketidakjelasan, baik bergerak maupun tidak tetapi menurut pendapat rajih boleh menggunakan barang dengan syarat ditetapkan nilainya ketika akad atau transaksi akan terjadi dengan menghitung berdasarkan nilai mata uang.

⁴⁵ Binti Nur Asiyah, M.Si., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015, h. 187-188

- b) Modal harus jelas ketahui jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
 - c) Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
 - d) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
 - e) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*) , bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.
- 3) Syarat yang terkait dengan keuntungan atau laba sebagai berikut :
- a) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50 : 50. 60 : 40, 65 : 35 dan seterusnya.
 - b) Sabagian tambahan untuk syarat poin satu di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
 - c) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul maal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
 - d) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp 1.000.000, Rp 5.000.000 dan

seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.

Berkaitan dengan hal ini Ibnu Mundzir mengatakan :

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إِبْطَالِ الْفِرَاضِ إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً.

“Ahli ilmu (ulama) bersepakat bahwa apabila salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam mudharabah mensyaratkan keuntungan dalam jumlah nominal tertentu, maka mudharabah semacam ini batal.”⁴⁶


6. Manfaat dan risiko Mudharabah

Manfaat Mudharabah :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah / musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerimaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekali pun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

⁴⁶ Imam Mustofa, S.H.I., M.Si., *Fiqih Muamalat Kontemporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 155-157

7. Skema Akad Mudharabah



Gambar 2.1 Skema Akad Mudharabah

C. Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan

1. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara *muthlaq* kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil Tabungan *Mudharabah* sangat dipengaruhi oleh, diantara lain :

- a. Pendapatan bank syariah
- b. Total investasi *mudharabah muthlaqah*
- c. Total investasi produk tabungan *mudharabah*
- d. Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*
- e. Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
- f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
- g. Total pembiayaan bank syariah.⁴⁷

Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan *mudharabah*. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*)
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.

⁴⁷ Drs. Ismail, MBA., AK., Perbankan Syariah, (Jakarta : kencana), 2011, h. 89

- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- h. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.


Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dan sisi penyaluran dana (*lending*) berupa :

Terjadi *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati.

- a. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
- b. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

Dengan demikian produk yang disediakan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah yaitu keuntungan muncul bersama risiko dan perolehan pendapatan dengan biaya. Mudharabah merupakan pengganti bunga sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional.⁴⁸

2. Skema Hubungan Bank dan Nasabah dalam Akad Mudharabah



Gambar 2.2 Skema Hubungan Bank dan Nasabah dalam Akad Mudharabah

3. Sistem Auto debet

Auto Debet adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank pada tanggal yang telah ditentukan. Auto Debet memungkinkan pihak bank untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah untuk pembayaran berbagai tagihan. Tentunya pihak

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), 2009, h.97-99

bank melakukan penarikan dana ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat nasabah dengan pihak bank.⁴⁹ Dana merupakan modal yang diserahkan oleh nasabah ke bank, iuran nasabah yang dibayarkan secara rutin tiap periodenya dengan besar nominal yang sama.⁵⁰

Autodebet merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh sebagian besar bank dalam melakukan penarikan otomatis kepada pelanggannya. Dalam sistem ini, bank men-debet saldo di rekening nasabahnya sebagai bentuk pembayaran dari nasabah tersebut. Biasanya bank telah menentukan tanggal untuk melakukan autodebet. Jadi pada saat tanggal tersebut, saldo rekening nasabahnya akan terpotong secara otomatis sesuai dengan beban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Selanjutnya jika saldo telah terpotong, maka nasabah harus mengecek rekeningnya apakah saldonya terpotong sesuai dengan semestinya atau tidak.⁵¹

Perintah autodebet adalah prosedur pembayaran dengan cara memindahkan sejumlah dana tertentu dari suatu rekening ke rekening lain secara rutin pada waktu yang diperintahkan. Perintah autodebet dikerjakan secara otomatis, sehingga jika belum ada perubahan perintah akan tetap berlanjut. Perubahan tersebut meliputi perubahan rekening pendebitan, rekening tujuan, jumlah pembayaran, tanggal transaksi, termasuk perintah berhenti. Pihak yang berkuasa untuk memberikan perintah tersebut hanya pihak yang memberikan perintah autodebet tersebut.⁵²

Fasilitas autodebet di bank, mempermudah untuk membayar seluruh tagihan bulanan, agar tidak perlu repot untuk mengantre dan

⁴⁹ Reygina Novia ,sih, “ Prosedur Pembayaran Berbagai Tagihan Publik Melalui Sarana Bill Payment Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang Panjang”, Tugas Diploma Studi Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 2017, h. 39

⁵⁰ Warno. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kepatuhan Membuat Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan (Sak). Vol. 10 No.1, 1 Maret 2013, h. 30

⁵¹ Rian A Nugraha, “ Efektivitas Autodebet” <https://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019

⁵² Mike Rini Sutisko, 120 Solusi Mengelola Keuangan Pribadi, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), 2006, h.238

datang di bank, dengan menghemat waktu untuk bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif. Seperti, ketika kita menjalankan bisnis di internet, pastilah kita sering melakukan pembayaran dengan paypal.⁵³

Layanan auto debet adalah sebuah layanan yang secara otomatis akan memotong tabungan nasabah dari tabungan induk ke tabungan rencana untuk mendebet perbulan, jika nasabah tersebut terjadi penunggakan debet dengan bank, jadi nasabah tidak perlu khawatir secara otomatis dalam penyetoran berikutnya akan terpenuhi. Strategi menabung, fasilitas ini sangat penting karena tantangan utama dari strategi menabung adalah kedisiplinan dan konsistensi. Dengan adanya fasilitas autodebet ini maka faktor “lupa” dan faktor tidak disiplin bisa diminimalkan.

Meski saat ini baru ada beberapa sekuritas yang memberikan fasilitas autodebet menabung, saya yakin ke depannya semakin banyak sekuritas yang menyediakan fasilitas ini.

Anda bisa mengetahui sekuritas apa saja yang akan memiliki autodebet dan cara membuka rekening.⁵⁴

Kelebihan sistem autodebet yang diterapkan bank dapat memudahkan nasabahnya dalam berbagai hal. Diantaranya :

a. Mengefisiensikan waktu

Dengan menggunakan autodebet, nasabah tidak perlu mengantri untuk melakukan pembayaran karena pembayaran akan secara otomatis dilakukan oleh bank dengan autodebet.

b. Ketepatan waktu

Bank telah menentukan jadwal untuk melakukan autodebet, sehingga nasabah pun tidak akan sampai terlambat dalam melakukan pembayaran.

⁵³ Heru Susanto, dkk, *Bijak Meminjam & Menggunakan Bank*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), 2013, h. 214

⁵⁴ Ellen May, *Nabung Saham Sekarang (Cara Mengubah Krisis yang Menakutkan Menjadi Peluang yang Sangat Menguntungkan)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka), 2017, h. 164-165

c. Kemudahan tempat

Nasabah dapat melakukan penyetoran saldo rekeningnya melalui kantor cabang bank manapun.

Dalam metode ini, nasabah tidak perlu transfer ataupun mengantri untuk melakukan pembayaran setiap bulannya. Akan tetapi mahasiswa cukup menyetorkan uang ke bank (sama dengan menabung biasa di bank) minimal sejumlah besarnya kewajiban yang harus dibayarnya. Biasanya bank telah menentukan tanggal terakhir pengautodebet-an, jadi sebisa mungkin melakukan nasabah penyetoran ke bank sebelum tanggal tersebut. Karena jika nasabah telat melakukan pembayaran, maka bank tidak akan melakukan pemotongan pada rekening mahasiswa. Jika itu terjadi, nasabah tersebut akan mengalami debet macet. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Disatu sisi nasabah akan sangat diuntungkan karena nasabah tidak perlu repot-repot mengantri dan menghabiskan banyak waktu untuk pembayaran perbulan . Namun disisi lain nasabah tidak dapat mengontrol secara langsung transaksi per bulannya.

Sistem auto debet dari rekening terbukti ampuh untuk membuat Anda terbiasa untuk menabung. Apalagi jika bekerja sebagai nasabah yang memiliki jumlah penghasilan tetap setiap bulannya. Pada sistem ini, penghasilan yang diterima setiap bulan akan dipotong secara otomatis berdasarkan jumlah pengeluaran setiap bulan. Jadi, penghasilan yang Anda terima setiap bulan tidak lagi sama dengan total penghasilan sesungguhnya.

Sistem auto debet biasanya digunakan untuk membayar pengeluaran rutin yang memang terjadi setiap bulan. Seperti biaya telepon, listrik, air, internet, koperasi, atau cicilan rumah. Agar bisa menggunakan sistem ini, Anda harus terlebih dahulu mendaftar melalui internet banking atau bank penerbit. Namun ada juga instansi yang menyediakan sistem auto debet langsung bagi nasabah yang ingin mengaktifkannya. Para pengguna sistem auto debet biasanya dikenakan biaya administrasi Rp3.000 per bulan. Sistem auto debet

terbukti membuat jauh dari yang namanya “konsumtif”. Anda juga akan secara otomatis jauh dari jangkauan uang karena semua pengeluaran sudah di handle dengan auto debit.⁵⁵

4. Asuransi Syariah

a. Pengertian

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At-ta'min memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa makna asuransi secara istilah adalah kejadian, asuransi istilah adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.⁵⁶

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

b. Landasan Asuransi Syariah

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

⁵⁵ Rian A Nugraha, “ Efektivitas Autodebet” <https://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019

⁵⁶ Ir. Muhammad Syakir sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 28-29

c. Akad pada asuransi Syariah

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan / atau akad tabarru'.

Akad yang sesuai dengan Asuransi syariah adalah tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Akad tijarahah dalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial dengan akad mudharabah. Dengan perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis). Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial dengan tujuan hibah. Dengan peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- 1) hak & kewajiban peserta dan perusahaan
- 2) cara dan waktu pembayaran premi
- 3) jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Jenis Asuransi dan Akadnya1.Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2.Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah

d. Premi

Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. Dan premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.

e. Klaim

Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

f. Pengelolaan Asuransi Syariah

Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah

(mudharabah). Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).⁵⁷

g. Dana Tabarru'

Dana tabarru' adalah iuran/ hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (kumpulan dana Tabarru'/ Tabarru' Pooling Fund) sesuai dengan kesepakatan dan pengembalian dana Tabarru' adalah pengembalian sebagian dana Tabarru' kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Ketentuan Hukum Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir

1. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara kolektif.
2. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta Asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
3. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
4. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir

⁵⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional , No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

3 kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan.

5. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana *Tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.⁵⁸

5. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi. Besarnya bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh. Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/ usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali kerugian karena kelalaian, salah urus, atau pelanggaran oleh mudharib.⁵⁹

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase

⁵⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir

⁵⁹ Hilda Febianne Prayogo, Persepsi Analisis Kartu Kredit Tentang Resiko Kartu Kredit Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 3 No. 1 Januari 2014, h. 68

yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan pada kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sementara penabung sebagai penyandang dana (*shohibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana baik yang berasal dari tabungan/deposito, giro, maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.⁶⁰

Lain halnya dengan fatwa DSN-MUI, PSAK No. 105 tentang *mudharabah* menetapkan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*), yaitu total pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan, bukan hanya total pendapatan usaha (omset) saja. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dan *mudharabah*.

⁶⁰ Yuliana Alimula, Perbandingan Penghasilan Tabungan Mudharabah Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia di Makassar), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, h. 20

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*.

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- 2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- 3) Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- 4) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
- 5) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.⁶¹

b. Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah rasio atau perbandingan yang merupakan rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul maal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat risiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul maal, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung

⁶¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN , 2016, h. 117

sepenuhnya oleh shahibul maal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.⁶²

Adapun cara bank syariah dalam menentukan nisbah produk pendanaan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Hitung pendapatan bank, misalkan sebesar 15,32 p.a (per annual)
- 2) Hitung biaya-biaya
- 3) Tentukan harapan keuntungan
- 4) Hitung nisbah untuk bank

Besaran nisbah yang digunakan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, terutama untuk *mudharabah muqayyadah*. Sedangkan untuk kontrak *mudharabah mutlaqah*, nisbahnya ditentukan oleh pihak bank, sebab pembagian hasilnya sudah tersistem melalui komputerisasi. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi misalnya, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1, untuk bank dengan nasabah atau sebaliknya.

Dalam praktiknya di perbankan modern tawar menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dan bank syariah hanya terjadi bagi *deposan/investor* dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai spesial nisbah.

Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan menentukan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju, maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

⁶² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN , 2016, h. 120

c. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan konsep *profit / loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit / loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit / loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa marjin yang akan ditetapkan, yaitu dengan :

- 1) Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* (sebelum laba dan rugi).

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

tersebut. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dana atau pendapatan kotor atau usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan *bruto*.

Didalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.⁶³

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan.

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank memperoleh pendapat Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $Rp\ 10\% \times Rp\ 10.000.000,- = Rp\ 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-.

⁶³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 118

Pada umumnya bagi hasil terdapat investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

- 2) Bagi hasil dengan menggunakan *profit loss sharing* (bagi hasil sesudah laba dan rugi)

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil neto dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*. Kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit / loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba / rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah manapun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka :

- Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,- ($90\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 9.000.000,-)$)
- Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- ($10\% \times (\text{Rp } 10.000.00,- - \text{Rp } 9.000.00,-)$)

Dasar hukum Fiqh Revenue Sharing dan Profit Sharing

Kalangan ulama fiqh berbeda pendapat terhadap masalah *revenue sharing* dan *profit sharing*. Pandangan para ulama fiqh dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Ulama fiqh yang mendukung penggunaan *revenue sharing* adalah Imam Syafi'i. Mengatakan *mudharib* tidak boleh

menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (di perjalanan). Karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapat sesuatu (nafkah) dari harta itu. Dengan kata lain, *mudharib* mendapatkan bagian yang lebih besar dari *Rabbul mall*.

- Ulama fiqh yang mendukung penggunaan profit sharing :
 - bu Hanifah, Malik dan Zaidiyah

Mengatakan *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalan saja baik itu berupa biaya makan, minum dan pakaian.
 - Imam Hambali

Membolehkan *mudharib* untuk menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan izin *shahibul maal*. Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a) Investment Rate

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan dan penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

Misalnya, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum

sebesar 92%. Hal ini akan memengaruhi terhadap bagi hasil diterima oleh nasabah investor.

b) Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c) Jenis Dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu : tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan sertifikat investasi *mudharabah* antarbank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

d) Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain :

- Persentase nisbah antarbank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan

berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

Menurut Antonio, faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari dua faktor :

1) Faktor Langsung

a) Investmen Rate

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

b) Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian.

c) Nisbah Bagi Hasil (Profit Sharing Ratio)

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

2) Faktor Tidak langsung

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank, nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.

Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan profit sharing. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan revenue sharing.

b) Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank, terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁶⁴

⁶⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 118-119

e. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Setelah mengetahui tahapan dalam menghitung bagi hasil, maka pembahasan berikutnya yaitu tentang cara menghitung bagi hasil atas dana investasi *mudharabah*. Dibawah ini dibuat ilustrasi kasus perhitungan bagi hasil untuk dana investasi *mudharabah muthlaqah*.

Bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudharabah* dihitung dengan mengalikan *income distribution* dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi *mudharabah* tertentu dengan total dana investasi *mudharabah*. Misalnya, bagi hasil tabungan, dapat dihitung dengan menggunakan formula seperti dibawah ini.

$$\text{Bagi Hasil Tabungan} = \frac{\text{Tabungan}}{\text{Investasi Mudharabah}} \times \text{ID x Nisbah Tabungan}$$

Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil. Periode perhitungan bagi hasil tersebut tidak harus sama dengan jumlah hari bulan yang bersangkutan, jumlah hari dalam periode perhitungan bagi hasil dihitung mulai tanggal awal periode (satu hari setelah tanggal tutup buku / perhitungan bagi hasil yang lalu) sampai dengan tanggal tutup buku atau perhitungan bagi hasil.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BANK MUAMALAT KANTOR CABANG KUDUS

A. Profil Bank Muamalat

Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus tidak lepas dengan Bank Muamalat Indonesia Tbk. Bank murni Syariah pertama kali di Indonesia yang hadir untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Dengan memberikan layanan perbankan syariah.

1. Sejarah logo Muamalat

Warna ungu yang menjadi ciri khas, serta keramahan, kenyamanan dan nuansa islami. Nuansa tersebut dapat dilihat ketika memasuki *banking hall* menjadi keunggulan dari Bank Muamalat.



Bank Muamalat Yang bertulisan dalam bahasa arab Daal, Yaa', Nuun – Din – Daiyn memiliki arti berikut :

1. Din : Teliti – Akurat
2. Din : Ketaatan – Disiplin
3. Din : Ganjaran – Reward
4. Daiyn : Hitung Piutang
5. MaDINah : Kemenangan, Tempat Peradaban

Makna yang terkandung dari logo yang terdiri dari tiga huruf ijaiyah yaitu Daal, Yaa', Nuun adalah rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis didalam suatu negeri yang subur dan peradaban yang tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.

2. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei

1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan

ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.⁶⁵

3. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat KC. Kudus

Bank Muamalat Kudus ini berdiri pada bulan Desember tahun 2010 yang masih sebagai kantor cabang pembantu dari cabang Semarang dan pada tahun 2014 resmi menjadi kantor cabang di Jl.Ahmad Yani No.4 Kel. Panjunan Kudus. Dipilihnya Kota Kudus karena dilihat sangat potensial untuk didirikannya bank syariah, tempatnya strategis dalam persaingan pasar uang dan lebih strategis dalam kemudahan asetnya. Selain karena mayoritas penduduknya yang religius dan peminatnya juga banyak. Dibuktikan sudah banyaknya lembaga keuangan syariah yang telah berdiri. Dan juga untuk di Kudus ini sendiri belum ada Bank Muamalat. Yang mana

⁶⁵ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada pukul 22.37 tanggal, 05 Juli 2019

targetnya itu setidaknya dalam satu wilayah kabupaten/kota Kudus saja tapi dari Blora, Cepu dan Rembang yang sudah menjadi nasabah Bank Muamalat atau belum sama sekali. Karena sehubungan dengan kantor Bank Muamalat yang terdapat di Blora, Cepu dan Rembang yang sekarang sudah closing menjadi sebab KC Bank Muamalat Kudus yang menjadi titik temunya dan hanya terdapat satu Bank Muamalat di Kudus, selain di Kudus Bank Muamalat membuka di Daerah Pati yang menjadi Kantor Cabang Pembantu dari Kantor Cabang Kudus yang terletak di Jl.Kolonel Sunandar, Komplek Puri Plaza No. A-8, Kec Pati. Namun jika nasabahnya melebihi kuota yang ditargetkan, maka dalam wilayah kabupaten/kota tersebut bisa saja lebih dari satu Bank Muamalat.⁶⁶

Aktifitas dan kegiatan Bank Muamalat kantor Cabang Kudus memberikan jasa dan layanan seperti Bank Muamalat lainnya, kantor pembantu maupun kantor kas. Tidak ada perbedaan di Bank Muamalat lainnya karena Bank Muamalat memiliki tujuan memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah secara menyeluruh. Bank Muamalat Kantor cabang Kudus membawahi kantor pembantu di pati. Melayani kebutuhan nasabah terkait produk tabungan, deposito dan giro Bank Muamalat, transaksi setor tunai, penarikan, pembiayaan syariah, simpanan, pengajuan pembiayaan pemilikan rumah, pembukaan menjadi nasabah, penukaran warkat, layanan dana pensiun melalui DPLK Muamalat dan layanan untuk menyalurkan dana zakat. Aktifitas Bank Muamalat setiap hari berbeda – beda begitu juga dengan karyawannya, sebelum jam operasional karyawan Bank Muamalat melakukan doa bersama diikuti semua karyawan, kecuali hari jumat ditambahi dengan pembaca asma'ul husna.

Kantor cabang Bank Muamalat kudus mempunyai satu gedung berjajar dengan ruko - ruko yang lain di Jl.Ahmad Yani No.4 Kel. Panjunan Kudus, yang mudah untuk diakses oleh masyarakat.

⁶⁶ Wawancara dengan Asih Sri (Mantan Branch Manager Operational), di Bank Muamalat Kudus, 21 Agustus 2018

Mempunyai satu mesin ATM yang terdapat didepan kantor Bank Muamalat Kudus dan mempunyai mobile branch yang fungsinya hampir sama dengan kantor Bank Muamalat pada umumnya seperti setor tunai, penarikan, transfer rekening dan pembukaan deposito. Mobile branch juga dapat difungsikan untuk menerima pendaftaran dan pelunasan haji.⁶⁷

4. Visi dan Misi Bank Muamalat

Visi:

Menjadi Bank Syariah Terbaik dan 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional/ ASEAN.

Misi:

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁶⁸

B. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kudus

Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus memiliki struktur organisasi untuk menjalankan aktifitas perbankan syariah dan memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah. Terdapat 14 karyawan untuk memberikan layanan ke nasabah ditambah dengan 3 driver dan 2 office boy.

Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus sebagai berikut:

- a. (Branch Mananger) : Sugeng Hernowo
- b. (Branch Operation Mananger) : Akhmad Dani Saputra
- c. (Branch Operation Control) : Yana Badari

⁶⁷ Wawancara dengan Siti Durrotun Nafisah (Customer Service), di Bank Muamalat Kudus, 06 Juli 2019

⁶⁸ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada pukul 22.37 tanggal, 05 Juli 2019

- d. (Branch Collector) : Dwi Kurnianto
- e. (Supervisor Operational) : Martha Prasetyo Utomo
- f. (Back Office) : Hadiyan Nauval S
- g. (Branch Sales Suport) : Riza Mustofa
- h. (RM Financing) : Nurul Mariani
- i. (RM Funding) : Mirza Nova Dian R, Ayu Okkie Savietri dan Moh Fitri Azizi
- j. (Customer Service) : Siti Durotun Nafisah
- k. (Teller) : Manisha Elok

C. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia KC. Kudus

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*) terdiri dari :
 - a. Tabungan
 - 1) Tabungan iB Hijrah Rencana

Awal tahun merupakan permulaan bagi nasabah untuk menyusun rencana keuangan dalam satu tahun kedepan. Menyusun rencana keuangan menjadi hal yang amat penting karena dapat memberikan manfaat untuk mengatur berbagai prioritas keuangan nasabah baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, nasabah dapat memperoleh banyak keuntungan dengan membuka rekening Tabungan iB Hijrah Rencana ini antara lain; setoran ringan dan terjangkau, jangka waktu yang bisa kamu tentukan, bagi hasil yang kompetitif, bebas biaya bulanan dan gratis biaya autodebet. Adapun kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang setiap individu tentulah berbeda dikarenakan pendapat masing-masing juga berbeda. Untuk mengatur hal ini nasabah memerlukan pembagian atas pengeluaran keuangan yang akan anda gunakan, misalnya untuk biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya ibadah, biaya kesehatan, biaya liburan, dan sebagainya.

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.

Beberapa nasabah mungkin sudah memiliki tabungan baik yang bersifat transaksional maupun untuk investasi masa depan. Pada tabungan rencana adalah tabungan yang dipersiapkan untuk kebutuhan tertentu di masa mendatang. Jenis tabungan ini cocok untuk memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan dalam jangka pendek yang sudah terjadwal, misalnya untuk pendidikan, pernikahan, hari tua, dan sebagainya. Juga dapat digunakan untuk merencanakan keperluan nasabah antara lain persiapan sekolah anak-anak, persiapan perjalanan umroh, dan lain sebagainya.

Metode setoran untuk Tabungan Rencana Muamalat menggunakan sistem autodebet, sehingga nasabah dapat disiplin menabung dengan nilai setoran yang nasabah dan pihak bank sepakati.

Produk tabungan rencana berbasis syariah ini dapat di jadikan solusi nasabah sebagai langkah berinvestasi dengan nilai dana yang ringan. Cukup dengan nilai setoran minimal rutin perbulan Rp100 ribu, Anda telah memulai untuk mempersiapkan kebutuhan finansial jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk mempermudah hal tersebut nasabah dapat memanfaatkan salah satu produk tabungan dari Bank Muamalat yaitu [Tabungan IB Hijrah Rencana](#). Tabungan IB

Muamalat Rencana merupakan layanan perencanaan keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan IB Hijrah Rencana memiliki setoran rekening yang ringan, mulai dari 100 ribu perbulannya dengan jangka waktu beragam mulai dari 3 bulan sampai 20 tahun sehingga lebih mudah dalam mengatur jangka waktu yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan keuangan anda.

Dengan fasilitas autodebet yang dimiliki oleh produk Tabungan Rencana ini, maka anda tidak perlu melakukan penyetoran langsung ke kantor cabang atau melakukan transfer manual setiap bulannya karena dana setoran akan langsung di debet setiap bulannya dari rekening Tabungan utama Bank Muamalat ke rekening Tabungan IB Hijrah Rencana anda sehingga anda tidak perlu khawatir lupa untuk melakukan setoran rutin.

Demi memenuhi kebutuhan nasabah, Bank Muamalat terus melakukan inovasi dengan menghadirkan produk Tabungan iB Hijrah Rencana untuk ditawarkan kepada nasabah. Produk tabungan itu, menyediakan fasilitas *standing instruction* (fasilitas auto debit) dari rekening induk milik nasabah.

Salah satu keuntungan dari produk ini adalah nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan bahkan mendapat bagi hasil yang terbaik setiap bulanan berdasar nisbah yang diberikan Bank kepada nasabah. Dia menambahkan, jangka waktu Tabungan iB Hijrah Rencana ini mulai dari tiga bulan hingga jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah. Sehingga, kata dia, produk ini sangat fleksibel dan dapat mengakomodir kebutuhan nasabah.

Dengan menggunakan akad mudharabah, yakni akad bagi hasil. Setiap penempatan dana nasabah, saldo rata-rata milik nasabah yang mengendap dan dikelola Bank Muamalat,

mendapatkan bagi hasil dari setiap keuntungan diperoleh bank selaku mudharib setiap bulannya. Produk ini, tidak dikenakan biaya administrasi bulanan terhadap nasabah.

Terdapat keuntungan- keuntungan yang akan didapat oleh nasabah jika menggunakan tabungan iB Hijrah Rencana.

- Sesuai Syariah

Dapatkan ketenangan batin dari produk perbankan yang menjaga kemurnian kaidah syariah.

- Terpercaya

Dipersembahkan oleh bank pertama murni syariah yang telah teruji melewati tahunan pengalaman.

- Fleksibel

Pilih jangka waktu menabung yang sesuai dengan keinginan anda, dari 3 bulan hingga 20 tahun.

- Ringan

Setoran bulanan rekening mulai dari Rp 100.000 dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. membiayai ibadah umroh dan ibadah qurban. Dan dapat menentukan lama periode menabung, mulai dari 3 bulan atau maksimal 20 tahun.

- Nyaman

Pengelolaan dana secara syariah akan membuat anda nyaman. Fasilitas autodebit bebas biaya yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana. Saat jatuh tempo, saldo Tabungan iB Hijrah Rencana akan berpindah buku secara otomatis ke rekening sumber dana anda. Sehingga Anda tidak akan lupa menabung, dan juga tidak perlu ikut antri di teller bank untuk bertransaksi.

- Terukur

Memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Anda dapat mengetahui indikasi total

dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan tabungan biasa. Anda juga dapat melihat proyeksi total dana yang terhimpun pada akhir periode menabung.

Syarat untuk membuka tabungan ini pun sangat mudah, minimal berusia 17 sampai dengan maksimal 60 tahun. Jangka waktu untuk tabungan rencana ini pun dapat anda sesuaikan mulai dari 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan lainnya hingga maksimal 20 tahun. Dengan demikian anda akan lebih mudah mengatur perencanaan keuangan menggunakan Tabungan IB Muamalat Rencana. Dalam tabungan rencana, nasabah menyetorkan sejumlah dana yang jumlahnya tetap tiap bulan selama periode yang sudah ditetapkan. Jangka waktunya bervariasi mulai dari 3 bulan sampai dengan 20 tahun. Jangka waktu ini disesuaikan dengan kebutuhanmu.

Berikut ini adalah indikasi perolehan dana saat jatuh tempo dengan asumsi nisbah 30% :

Jangka waktu menabung	Setoran bulanan (Rp ribu)				
(tahun)	100	250	500	750	1000
3 bulan	-	-	-	-	-
1	1.216	3.039	6.079	9.118	12.157
3	3.736	9.341	18.682	28.023	37.364
5	6.381	15.952	31.904	47.856	63.808
10	13.574	33.936	67.872	101.807	135.743
15	21.684	54.210	108.420	162.630	216.840
20	30.827	77.066	154.133	231.199	308.265

Tabel 3.1 Nisbah Bagi Hasil Tabungan iB Hijrah Rencana dengan Jangka Waktu

Nominal dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada hi-permil Bank tiap-tiap bulan.

- Melindungi

Anda akan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa secara gratis tanpa perlu melakukan *medical* check up dengan biaya premi ditanggung oleh bank sepenuhnya. Maksimal sisa setoran bulanan + 20 kali setoran bulanan dengan maksimum Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per peserta yang sama. Nilai pertanggungan sampai dengan Rp 1 miliar dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jangka waktu menabung di bawah 6 bulan
Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan.
- Jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun
Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia secara wajar.
Tabungan iB Hijrah Rencana dilengkapi dengan asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi syariah yang ditunjukkan oleh Bank. Spesifikasi produk asuransi dan persetujuan klaim mengikuti syarat dan ketentuan mitra asuransi.

Ilustrasi Perlindungan Asuransi Tabungan iB Hijrah Rencana

- Nasabah A ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp 60 juta dengan membuka tabungan iB Hijrah Rencana
- Jangka waktu menabung dipilih selama 60 bulan (5 tahun)
- Setoran bulanan yang dipersiapkan adalah Rp 1 juta per bulan
- Dalam perjalanan setelah menabung selama 24 bulan, nasabah A tutup usia, maka dana yang diterima ahli warisnya adalah sebagai berikut :

Sisa setoran rutin yang diteruskan asuransi :

$$\text{Rp } 60 \text{ juta} - (\text{Rp } 1 \text{ juta} \times 24) = \text{Rp } 36 \text{ juta}$$

Santunan duka untuk ahli waris (dibayarkan kepada ahli waris segera setelah nasabah tutup usia) : $20 \times \text{Rp } 1 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$

Saldo di rekening nasabah A = Rp 24 juta

Jadi total dana yang diterima ahli waris pada saat tabungan jatuh tempo adalah : $\text{Rp } 36 \text{ juta} + \text{Rp } 20 \text{ juta} + 24 \text{ juta} = \text{Rp } 80 \text{ juta}$

a. Persyaratan Kepesertaan

- Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun
- Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- Memiliki rekening Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah.
- Usia nasabah yang diasuransikan pada saat jatuh tempo masa menabung tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun.

$$x + n \leq 65 \text{ tahun}$$

x : usia masuk peserta

n : masa asuransi

- Usia dihitung pada saat calon peserta dinyatakan diterima sebagai peserta . apabila usia peserta adalah x tahun y bulan maka :
 - Usia peserta adalah x tahun, jika $y < 6$ (enam) bulan ;
 - Usia peserta adalah $x + 1$ tahun, jika $y > 6$ (enam) bulan.

b. Berakhirnya asuransi

Asuransi akan berakhir, mana yang lebih dahulu:

- Peserta / nasabah meninggal dunia
- Peserta / nasabah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun
- Manfaat asuransi telah dibayarkan
- Rekening tabungan Rencana peserta / nasabah ditutup dan / jatuh tempo
- Salah satu pihak membatalkan kepesertaan
- Apabila kontribusi pertama tidak dibayarkan oleh pihak pertama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal nota tagihan diterbitkan
- Apabila terjadi tunggakan kontribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Asuransi mulai berlaku sejak tanggal pembukaan rekening tabungan oleh nasabah di cabang Bank Muamalat Indonesia.

c. Pengecualian (bukan karena kecelakaan)

Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia bukan

karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan
 - Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau pemegang polis atau orang / pihak yang berkepentingan dalam asuransi
 - Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, tumor otak jinak / radang otak, stroke, hipertensi, jantung, kanker, diabetes melitus, penyakit paru-paru, penyakit hati kronis / *hepatitis fulminant*, selama 12 bulan sejak tanggal perlindungan asuransi efektif berjalan.
 - Penggunaan obat terlarang / morfin (morphine)
- d. Pengecualian (karena kecelakaan)

Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

- Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, penyakit jiwa (atau penyakit mental lainnya (termasuk *manifestrasi* dari gangguan kejiwaan atau *psikosomatik*)

- Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan diri)
- Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri
- Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler
- Balap mobil atau sepeda motor, olahraga musim dingin (ski atau sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
- Hamil, abortus atau melahirkan
- Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau terteloh unsur-unsur atau zat-zat kimia.
- Perang, teroris, *SRCC (strike, Riot, Civil Commotion)*, pembaiakan, penculikan dan cedera atau meninggal.

e. Ketentuan Lain-lain

Apabila 3X (tiga kali) berturut-turut tidak menyettor setoran bulanan maka kepesertaan menjadi batal

- Setoran tidak berubah selama masa asuransi
- Masa tunggu minimal dunia bukan karena kecelakaan adalah sebagai berikut :
 - Untuk masa asuransi 3-6 bulan, masa tunggu adalah selama masa asuransi

- Untuk masa asuransi 7 bulan- 20 tahun, masa tunggu adalah 6 (enam) bulan setelah asuransi berlaku.

f. Mekanisme klaim asuransi

Nasabah melengkapi dokumen

- Surat pengajuan pembayaran manfaat Asuransi dari yang ditunjuk
- Asli Sertifikat Asuransi / Fotocopy Daftar Peserta
- Fotocopy Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) san atau Kartu Keluarga yang masih berlaku dari yang ditunjuk
- Surat Keterangan sebab Meninggal Dunia dari Dokter atau Rumah sakit didalam maupun luar negeri apabila peserta meninggal dunia dalam perawatan dokter atau rumah sakit di dalam maupun luar negeri atau tentang sebab-sebab kematian (*nomneklatur*)
- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah atau Kepala desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kematian
- Asli Formulir Klaim dari Pihak Asuransi (dapat diperoleh di Cabang BMI), formulir ini wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Ahli Waris dan dokter yang menangani atau memeriksa pada saat peserta meninggal dunia
- Surat Keterangan Kematian asli dari KBRI setempat atau pihak yang berwenang apabila peserta meninggal dunia di luar negeri

- Rekening Koran (RC) a.n nasabah 6 (enam) bulan terakhir

a) Penutupan Rekening :

- Otomatis saat telah jatuh tempo.
- Apabila gagal debet setoran selama 3 bulan berturut-turut.
- Atas permintaan Nasabah.
- Apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah

b) Tarif

KETERANGAN TABUNGAN MUAMALAT RENCANA	
Jenis Nasabah	Perorangan
Akad	Mudharabah Muthlaqah
Setoran	Rp 100.000,- (Autodebet / Rutin Bulanan)
Minimum	Rp 100.000,- (Top up/ Di luar rutin bulanan)
Biaya Administrasi	Tidak ada
Target Waktu	Minimum : 3 Bulan , Maksimum : 20 Tahun

Tabel 3.2 Tarif Tabungan iB Hijrah Rencana

2) Tabungan IB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Tabungan yang lebih berkah dan dilengkapi keleluasaan akses transaksi ke seluruh dunia serta bebas biaya layanan.

Layanan yang diberikan seperti *realtime* transfer/SKN/RTGS, isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Muamalat melalui mobile banking dan internet banking.

3) Tabungan iB Hijrah Haji

Sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, sejak tahun 1999 Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Karenanya, profesionalitas Bank Muamalat dalam mengantarkan nasabah-nasabahnya untuk bisa berangkat beribadah haji dan umrah tentu tak perlu diragukan lagi. Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah Anda. Bank yang berkomitmen memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik.

4) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

5) Tabunganku

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

6) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB Muamalat

Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa.

Tabungan iB Hijrah Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya *realtime* transfer, bebas biaya SKN dan RTGS. Nikmati fasilitas khusus berupa bebas biaya *airport lounge* untuk memenuhi kebutuhan perjalanan.

7) Tabungan iB simpel (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

b. Deposito

Deposito iB Hijrah

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Memiliki nisbah 50% untuk nasabah dan 50% untuk Bank.

Contoh :

Jika andi membuka deposito 1 bulan juni, dengan besar nisbah 50%. Dan HI-1000 pada bulan juni adalah sebesar 4,971, maka besar bagi hasil yang akan diterima adalah sebesar ?

Bagi Hasil Nasabah = $\frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \text{Nisbah Nasabah}$

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{10.000.000}{1000} \times 4,971 \times 50\% \\ &= \text{Rp. 24. 855} \end{aligned}$$

Jadi, besar bagi hasil yang akan diterima per bulan adalah Rp. 24. 855.

c. Giro

1) Giro iB Hijrah Attijary

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.

2) Giro iB Hijrah Ultima

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.

2. Produk Pembiayaan (*Financing*) terdiri dari :

a. KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain dengan Dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).

b. Pembiayaan iB Muamalat Pensiun

iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan. Produk ini memfasilitasi pensiunan untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umroh. Termasuk take over pembiayaan pensiun dari bank lain. Dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah multijasa.

c. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah.⁶⁹

D. Layanan dan Fasilitas Bank Muamalat

1. Jasa (*Service*)
 - Jasa Layanan Internasional Banking (*International Banking Services*)
 - a. *Remittance* (transaksi pengiriman/penerimaan uang dalam valuta asing ke/dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri)
 - b. *Trade Finance* (aktivitas perdagangan satu negara dengan negara lain seperti ekspor dan import)
 - c. *Investment Service* (Penanaman modal yang dilakukan dalam bentuk Assets dengan tujuan untuk digunakan dalam waktu yang akan datang)
 2. Jasa Layanan 24 Jam (*24 Hour Service*)
 - a. Sala Muamalat (0291) 4251545
 - b. Muamalat *Mobile Banking*, yaitu dapat diakses melalui (<http://mobile.muamalatbank.com>)
 - c. *Internet Banking* (<http://ib.muamalatbank.com>).
 - d. *Cash Managemen System* (layanan jasa penanganan keuangan perusahaan).
 - e. Pembayaran Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) atau lewat ATM.
 3. Layanan e-Channel Muamalat berupa :
 - a. ATM Muamalat
 - b. Mobile Banking Muamalat
 - c. Internet Banking
 - d. Phone Banking Muamalat

⁶⁹ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada pukul 22.37 tanggal, 05 Juli 2019

4. Fasilitas yang diberikan Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus.

a. Asuransi Jiwa

Tabungan iB Hijrah Rencana terdapat asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi syariah yang ditunjukkan oleh Bank. Spesifikasi produk asuransi dan persetujuan klaim mengikuti syarat dan ketentuan mitra asuransi. Asuransi jiwa syariah bertujuan untuk perlindungan nasabah yang didapatkan secara gratis tanpa melakukan *medical checkup* (pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh), dengan biaya premi ditanggung oleh bank sepenuhnya. Nilai pertanggungan sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jangka waktu menabung di bawah 6 bulan

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan. Dengan sisa setoran nasabah dibayar penuh oleh pihak bank Muamalat.

Contoh: Nasabah membuka buku tabungan iB Hijrah Rencana dengan jangka waktu 12 bulan dengan setoran perbulan Rp. 100.000. Dengan ilustrasi nasabah meninggal dunia dibulan keenam nasabah sudah memiliki saldo Rp. 600.000 ditambah dengan bagi hasil, maka kekurangannya 6 bulan setelah meninggal akan dibayar oleh pihak Bank

b. Jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia secara wajar.

Perbedaan terletak pada faktor meninggalnya, jika dalam jangka waktu menabung di bawah 6 bulan nasabah meninggal karena kecelakaan, tetapi dalam jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun nasabah

meninggal karena kecelakaan dan meninggal secara wajar seperti, sakit dan mendadak meninggal karena awalnya sehat.⁷⁰ dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Nasabah A ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp 60 juta dengan membuka tabungan iB Hijrah Rencana
- Jangka waktu menabung dipilih selama 60 bulan (5 tahun)
- Setoran bulanan yang dipersiapkan adalah Rp 1 juta per bulan
- Dalam perjalanan setelah menabung selama 24 bulan, nasabah A tutup usia, maka dana yang diterima ahli warisnya adalah sebagai berikut :

Sisa setoran rutin yang diteruskan asuransi :

$$\text{Rp } 60 \text{ juta} - (\text{Rp } 1 \text{ juta} \times 24) = \text{Rp } 36 \text{ juta}$$

Santunan duka untuk ahli waris (dibayarkan kepada ahli waris segera setelah

$$\text{nasabah tutup usia}) : 20 \times \text{Rp } 1 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$$

Saldo di rekening nasabah A = Rp 24 juta

Jadi total dana yang diterima ahli waris pada saat tabungan jatuh tempo adalah : Rp 36 juta + Rp 20 juta + 24 juta = Rp 80 juta

Asuransi dapat diberhentikan jika nasabah mengalami dan terjadi hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya asuransi, dilihat dari beberapa faktor diantara lain :

- a. Peserta / nasabah meninggal dunia
- b. Peserta / nasabah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun
- c. Manfaat asuransi telah dibayarkan
- d. Rekening tabungan Rencana peserta / nasabah ditutup dan / jatuh tempo
- e. Salah satu pihak membatalkan kepesertaan

⁷⁰ Wawancara dengan Martha Prasetyo Utomo (supevisor Operational), di Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus, pada 05 juli 2019

- f. Apabila kontribusi pertama tidak dibayarkan oleh pihak pertama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal nota tagihan diterbitkan
- g. Apabila terjadi tunggakan kontribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Asuransi tidak dapat diperhentikan, karena terjadi sesuatu, dengan pengecualian (bukan karena kecelakaan). Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

- a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan
- b. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau pemegang polis atau orang / pihak yang berkepentingan dalam asuransi
- c. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC) atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), tumor otak jinak / radang otak, stroke, hipertensi, jantung, kanker, diabetes melitus, penyakit paru-paru, penyakit hati kronis / *hepatitis fulminant*, selama 12 bulan sejak tanggal perlindungan asuransi efektif berjalan.
- e. Penggunaan obat terlarang / morfin (morphine)

Asuransi tidak dapat diperhentikan, karena terjadi sesuatu, dengan pengecualian (karena kecelakaan). Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

- a. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, penyakit jiwa (atau penyakit mental lainnya (termasuk *manifestasi* dari gangguan kejiwaan atau *psikosomatik*)
- b. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan diri)
- c. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri
- d. Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler
- e. Balap mobil atau sepeda motor, olahraga musim dingin (ski atau sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya
- f. Hamil, abortus atau melahirkan
- g. Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau terteloh unsur-unsur atau zat-zat kimia.
- h. Perang, teroris, *SRCC* (*strike, Riot, Civil Commotion*), pembaiakan, penculikan dan cedera atau meninggal.

Ketentuan Lain-lain yang perlu dipahami oleh nasabah diantara lain:

- a. Apabila 3X (tiga kali) berturut-turut tidak menyetor setoran bulanan maka kepesertaan menjadi batal
- b. Setoran tidak berubah selama masa asuransi
- c. Masa tunggu minimal asuransi bukan karena kecelakaan adalah sebagai berikut:
 - Untuk masa asuransi 3-6 bulan, masa tunggu adalah selama masa asuransi
 - Untuk masa asuransi 7 bulan- 20 tahun, masa tunggu adalah 6 (enam) bulan setelah asuransi berlaku.

Terdapat dokumen-dokumen yang diperlukan nasabah untuk klaim asuransi, di antara lain :

- a. Surat pengajuan pembayaran manfaat Asuransi dari yang ditunjuk
- b. Asli Sertifikat Asuransi / Fotocopy Daftar Peserta
- c. Fotocopy Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) dan atau Kartu Keluarga yang masih berlaku dari yang ditunjuk
- d. Surat Keterangan sebab Meninggal Dunia dari Dokter atau Rumah sakit didalam maupun luar negeri apabila peserta meninggal dunia dalam perawatan dokter atau rumah sakit di dalam maupun luar negeri atau tentang sebab-sebab kematian (*nomneklatur*)
- e. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah atau Kepala desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kematian
- f. Asli Formulir Klaim dari Pihak Asuransi (dapat diperoleh di Cabang BMI), formulir ini wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Ahli Waris dan dokter yang menangani atau memeriksa pada saat peserta meninggal dunia
- g. Surat Keterangan Kematian asli dari KBRI setempat atau pihak yang berwenang apabila peserta meninggal dunia di luar negeri
- h. Rekening Koran (RC) a.n nasabah 6 (enam) bulan terakhir

b. Safe Deposit Box (SDB)

Fasilitas penyimpanan dokumen dan barang berharga Nasabah

c. SUKUK

Surat Berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, ada imbalan tetap dengan tingkat imbalan kompetitif dan dibayar setiap bulan dengan likuid dan pajak lebih rendah

d. Bancassurance

Produk asuransi yang memberikan perlindungan dan sekaligus investasi syariah jangka panjang

e. Priority Business Lounge

Fasilitas ruangan yang dapat digunakan Nasabah Muamalat Prioritas untuk berbagai keperluan pertemuan dengan kolega dengan kapasitas ± 20 orang.

f. Priority Private Dealing Room

Fasilitas ruangan yang memberikan kenyamanan dan privasi dalam melakukan berbagai transaksi, dapat digunakan untuk pertemuan dengan kolega dengan kapasitas 4 – 5 orang.

5. Program Bank Muamalat

a. Program Rezeki Haji Berkesempatan Umroh

b. Program e-Banking Isi Pulsa TelkomseProgram Paket Data Indosat Ooredoo

c. Program Promo Kartu Shar-E Debit

d. Program lainnya yang diberikan sepanjang tahun.

E. Bagi Hasil Di Bank Muamalat

Bank Muamalat dianggap sudah dapat memenuhi kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah nasabah tentunya mendapatkan nisbah dari bagi hasil yang ditentukan oleh Bank Muamalat.

Bank Muamalat mempunyai perhitungan sendiri untuk bagi hasil yang diperoleh, rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah} \times \text{HI-1000} \times \text{Nisbah Nasabah}}{1000}$$

Perhitungan pada setiap bulan memiliki beberapa syarat :

- Mengetahui berapa besar saldo rata-rata perbulan
- Berapa besar HI-1000 dari Bank Muamalat
- Berapa Persen nisbah yang anda terima dari sebuah produk tabungan atau investasi yang dimiliki

Dari perhitungan diatas terdapat beberapa istilah antara lain:

- **HI-1000**

HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. (angka ini setiap hari mengalami pnyesuaian dan dapat dicek langsung melalui pihak Bank).

Besar HI-1000 setiap bulannya akan berubah-ubah tergantung dari keuntungan yang Bank Muamalat dapatkan.

Nilai HI-1000 terbaru, berubah setiap awal bulan. HI-1000 ini sendiri dapat dijumpai atau ketahui dengan membuka situs Bank Muamalat atau dapat dilihat pada papan nisbah di setiap kantor Bank Muamalat.

- **Nisbah**

Nisbah adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah.

Pada pembukaan tabungan Customer Service akan memberitahukan kepada nasabah mengenai beberapa istilah dan informasi yang digunakan oleh Pihak bank. Dan memberitahukan mengenai perhitungan Bagi Hasil atas tabungan dan deposito yang dimiliki. Berikut ini tabel bagi hasil di Bank Muamalat KC. Kudus.

BANK MUAMALAT INDONESIA TBK ... DAN TIADA SEORANGPUN YANG DAPAT MENGETAHUI (dengan pasti) APA YANG AKAN DAPAT DI USAHAKAN (dan diperolehnya) BESOK ... (QS. LUKMAN)	
PRODUK	NISBAH
GIRO	
TAB iB HIJRAH PRIMA	5 : 95
TAB iB HIJRAH RENCANA	30 : 70
DEPOSITO	
1BULAN	50 : 50
3 BULAN	51 : 49
4 BULAN	52 : 48
6 BULAN	53 : 47
12 BULAN	54 : 46
HI-1000	4,971

Tabel 3.2 Nisbah Bagi Hasil di Bank Muamalat Kudus

Bagi hasil yang didapatkan setiap nasabah yang memiliki produk Bank Muamalat dari nisbah dan HI-1000, tetapi HI-1000 akan berubah setiap tahunnya tergantung pendapatan Bank Muamalat.⁷¹

⁷¹ Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menggabungkan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya data-data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara mendalam sebagaimana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan serta wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai implementasi tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat KC Kudus.

Melihat permasalahan nasabah yang dikhawatirkan terjadi pengeluaran uang yang secara berlebih dan tidak terkontrol (pemborosan) dan menghindari kata “Ribet” dalam hal penyetoran, Bank Muamalat mempunyai solusi untuk nasabah, yaitu Tabungan iB Hijrah Rencana.

Tabungan iB Hijrah Rencana adalah produk tabungan syariah yang memberikan kemudahan nasabah Muamalat menabung secara disiplin dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Metode setoran untuk Tabungan Rencana Muamalat menggunakan sistem autodebet, sehingga nasabah dapat disiplin menabung dengan nilai setoran yang nasabah dan pihak bank sepakati.⁷²

Tujuan tabungan iB Hijrah Rencana yang dipersiapkan oleh pihak Bank Muamalat untuk kebutuhan nasabah di masa mendatang. Seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah terjadwal, misalnya untuk pendidikan, pernikahan, hari tua, dan sebagainya.

⁷² Diambil dari brosur produk tabungan iB Hijrah Rencana Cabang Semarang pada tanggal 16 Februari 2019

Terdapat keinginan dan tujuan nasabah yang berbeda-beda dalam menggunakan tabungan iB Hijrah Rencana diantaranya nasabah datang niat untuk menabung, ada juga untuk THR, seperti halnya wairausaha yang manabung bertujuan untuk THR waktu lebaran, jadi penarikannya dijadwalkan ketika lebaran tiba.⁷³

Dari pihak Bagus Prasetyio sebagai nasabah memiliki tujuan yang berbeda yaitu untuk pernikahan kelak, karena mereka merasakan keuntungan untuk Meringankan rencana pernikahannya, agar tidak terlalu terbebani di waktu pernikahan dengan memiliki jangka waktu yang bisa kita pilih dan penyeteroran sesuai keinginan.⁷⁴

Dilihat dari tujuan nasabah Tabungan iB Hijrah Rencana lebih dominan kepada sistem menabung dengan jangka waktu, sistem autodebet yang lebih tidak memberatkan nasabah dalam efisien waktu dan pengelolaannya. Bagi hasil yang didapatkan nasabah pada tabungan iB Hijrah Rencana juga terbilang kompetitif pada nisbah bagi hasil tabungan, tetapi jika dibandingkan dengan deposito nisbah yang didapatkan nasabah terbilang tinggi dengan rincian sebagai berikut :⁷⁵

Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah		
Bulan	Rupiah	Dollar
1 Bulan	50 : 50	23 : 77
3 Bulan	51 : 49	25 : 75
4 Bulan	52 : 48	24 : 76
6 Bulan	53 : 47	27 : 73
12 Bulan	54 : 46	29 : 71

Operation Officer mengatakan bahwa :

“Terdapat perbedaan dengan deposito dimana nasabah penyeteroran awal minimal Rp. 5.000.000, dengan ini pihak bank tidak

⁷³ Hasil wawancara dengan Nafisah (Customer Sarvice), di Bank Muamalat KC Kudus pada tanggal 27 Juni 2019

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bagus Prasetyio (Nasabah), di Kudus pada tanggal 28 Juni 2019

⁷⁵ Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus

dapat menyetorkan ke deposito karena nominalnya dan nasabah dalam menyisihkan uang perbulan. Seperti contoh nasabah menabung dengan jangka waktu 1 tahun untuk biaya pernikahan , maka nasabah perlu menyetorkan uang perbulan Rp. 100.000”⁷⁶

Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang pada dasarnya setiap bank menerapkan akad sebagai dasar dalam suatu produk untuk memberikan salah satu fasilitas kepada nasabah, terutama pada tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat.

Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Dalam hal ini penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (nasabah) dan pihak bank sebagai *mudharib* (bank) dan harus ada kesepakatan mengenai tenggang waktu dan penarikan antara nasabah dan bank agar dana dapat diputar oleh bank.

Bank memberikan imbalan atas penempatan tabungan berjangka yaitu tabungan iB Hijrah Rencana berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil tabungan berjangka dilakukan pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh pihak nasabah, yaitu tanggal pada saat perpindahan dari tabungan induk ke tabungan iB Hijrah Rencana. Dari hasil pengelolaan dana tabungan iB Hijrah Rencana, Bank Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening.

Dengan menggunakan akad mudharabah, yakni akad bagi hasil. Setiap penempatan dana nasabah, saldo rata-rata milik nasabah yang mengendap dan dikelola Bank Muamalat, mendapatkan bagi hasil dari setiap keuntungan diperoleh bank selaku mudharib setiap bulannya.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Martha Prasetyo Utomo selaku (Supervisor Operational), di Bank Muamalat KC. Kudus pada tanggal 27 Juni 2019

Produk ini, tidak dikenakan biaya administrasi bulanan terhadap nasabah, tetapi jika nasabah melakukan penarikan sebelum berakhirnya jangka waktu, nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,-

.⁷⁷

Sesuai dengan data yang diperoleh pada dasarnya tabungan iB Hijrah Rencana adalah tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yang ditujukan untuk keperluan investasi dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya. Pada tabungan iB Hijrah Rencana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*,. Bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, bank juga memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dan dari keterangan pada bab sebelumnya dapat dianalisis bahwasanya dengan tabungan iB Hijrah Rencana dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang ada di Bank Muamalat Cabang Kudus ini dapat memberikan sistem autodebet yang praktis, fasilitas dana aman dan terjamin, sesuai penjaminan pemerintah, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.

1. Syarat-Syarat pembukaan Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat :
 - a. Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun
 - b. Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
 - c. Memiliki rekening Tabungan induk sebagai rekening sumber dana nasabah.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Mirza Nova Dian R (Marketing Funding), di Bank Muamalat KC. Kudus pada tanggal 27 Juni 2019

- d. Usia nasabah yang diasuransikan pada saat jatuh tempo masa menabung tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun.

$$x + n \leq 65 \text{ tahun}$$

x : usia masuk peserta

n : masa asuransi

- e. Usia dihitung pada saat calon peserta dinyatakan diterima sebagai peserta . apabila usia peserta adalah x tahun y bulan maka :

- Usia peserta adalah x tahun, jika $y < 6$ (enam) bulan ;
- Usia peserta adalah $x + 1$ tahun, jika $y > 6$ (enam) bulan.

Prosedur pada tabungan iB Hijrah Rencana sama dengan tabungan wadiah, dengan membawa identitas KTP dan NPWP jika ada tapi itu jika berdomisili di tempat pembukaaan tabungan, jika tidak berdomisili dengan tempat pembukaan membawa identitas SIM dengan syarat KTP dan SIM harus sama dari segi nama, alamat, ttd dan lain-lain.⁷⁸


2. Syarat-Syarat Penutupan Rekening :

- a. Otomatis saat telah jatuh tempo.
- b. Apabila gagal debit setoran selama 3 bulan berturut-turut.
- c. Atas permintaan Nasabah.
- d. Apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah

Penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan iB Hijrah

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Siti Durotun Nafisah (Customer Service), di Bank Muamalat KC. Kudus pada tanggal 27 Juni 2019

Rencana mempunyai hubungan antara Bank dan Nasabah, beriku ini alurnya:



Gambar 4.1 Skema Hubungan Bank dan Nasabah dalam Akad Mudharabah

Dalam teori nasabah sebagai (*shahibul maal*) atau yang menyalurkan dan dan bank sebagai (*mudharib*) atau pengelola. Yang dimaksud Bank sebagai pengelola dengan mengelola untuk bisnis di Bank Muamalat seperti, pembiayaan, sewa deposit Box, Asuransi, Fee Bosed ATM (pengambilan uang di ATM Bank Muamalat dengan kartu Bank lain, maka Bank Muamalat akan mendapatkan fee dari jaringannya. Bank akan mendapatkan laba dari biaya operasional semua jenis bisnis.⁷⁹ Bagi hasil antara nasabah dan bank yang terdapat di Bank Muamalat sudah

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Martha Prasetyo (Operation Officer), di Bank Muamalat KC Kudus pada tanggal 27 Juli 2019

ditetapkan terlebih dahulu, padahal didalam teori pihak nasabah dan bank menetapkan bagi hasil dengan kesepakatan bersama.

B. Analisa Implementasi Sistem Autodebet, Fasilitas dan Bagi Hasil Pada Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat

1. Analisa Penerapan Sistem Autodebet pada Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat

Auto Debet adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank pada tanggal yang telah ditentukan. Auto Debet memungkinkan pihak bank untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah untuk pembayaran berbagai tagihan. Tentunya pihak bank melakukan penarikan dana ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat nasabah dengan pihak bank.⁸⁰

Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Rencana, Bank Muamalat menerapkan sistem autodebet dengan menggunakan dua tabungan yaitu tabungan induk dan tabungan iB Hijrah Rencana. Pihak Customer Service mengatakan bahwa sistem autodebet yang diterapkan pada tabungan iB Hijrah Rencana akan secara otomatis tabungan induk berpindah alih ke tabungan rencana.⁸¹

Dengan fasilitas autodebet yang dimiliki oleh produk Tabungan Rencana ini, maka anda tidak perlu melakukan penyetoran langsung ke kantor cabang atau melakukan transfer manual setiap bulannya karena dana setoran akan langsung di debet setiap bulannya dari rekening Tabungan utama Bank Muamalat ke rekening Tabungan IB Hijrah Rencana anda sehingga anda tidak perlu khawatir lupa untuk melakukan setoran rutin.

⁸⁰ Reygina Novia Nengsih, “ Prosedur Pembayaran Berbagai Tagihan Publik Melalui Sarana Bill Payment Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang Panjang”, Tugas Diploma Studi Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 2017, h. 39

⁸¹ Hasil wawancara dengan Siti Durotun Nafisah (Customer Sarvice), di Bank Muamalat KC Kudus pada tanggal 27 Juli 2019

Kelebihan sistem autodebet yang diterapkan bank dapat memudahkan nasabahnya dalam berbagai hal seperti, mengefisiensikan waktu, ketepatan waktu dan kemudahan tempat

Sistem autodebet dari rekening utama nasabah dengan tidak perlu setor dikantor atau teller, dengan bisa di transfer ke rekening induknya. Praktik tidak perlu ribet.⁸² Hal ini juga dikatakan oleh nasabah bahwa kemudahan sistem autodebet yang tidak perlu setiap bulan untuk setor ke Bank.⁸³

Nasabah Bank Muamalat sangat terbantu adanya penerapan sistem autodebet pada produk tabungan iB Hijrah Rencana, selain tidak perlu setiap bulan harus menyetorkan uang di bank, nasabah akan terhindar dari kata “Lupa” ataupun tidak disiplin, tetapi yang disarankan nasabah untuk perlu mengerti sistem apa yang terdapat di tabungan ini.⁸⁴

Dari penjelasan 3 nasabah bahwa mereka tidak mengerti sistem yang terdapat di tabungan iB Hijrah Rencana dengan alasan tidak ada informasi yang lebih detail, tetapi mereka paham terhadap penerapannya.⁸⁵

Tabungan iB Hijrah Rencana menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, kerjasama antara nasabah sebagai pemilik modal (*Shohibul Maal*) dan bank sebagai pengelola (*Mudharib*). Modal adalah objek utama dari kerjasama akad *Mudharabah Muthlaqah* dan sumber utama untuk berinvestasi bagi nasabah dan pengelolaan bisnis untuk bank. Modal disyaratkan harus merupakan alat tukar, seperti

⁸² Hasil wawancara dengan Akhmad Dani Saputra (Manager Operasional), di Bank Muamalat KC Kudus pada tanggal 27 Juni 2019

⁸³ Hasil wawancara dengan Nasabah Ananda Safira, di Bank Muamalat KC Kudus pada tanggal 28 Juni 2019

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Nasabah Chumaidah, di Dawe Kudus pada tanggal 23 Mei 2019

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Nasabah Bagus Prasetyio, di Bank Muamalat KC Kudus pada tanggal 28 Juni 2019

emas, perak atau uang. Dan tidak boleh menggunakan barang, kecuali ada kesepakatan.

2. Analisa Penerapan Asuransi Jiwa pada Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat

Bank Muamalat menghadirkan produk Tabungan iB Hijrah Rencana untuk ditawarkan kepada nasabah. Produk tabungan itu, menyediakan dua rekening milik nasabah dan asuransi. Terdapat buku Tabungan merupakan fasilitas yang diberikan Bank Muamalat untuk sarana nasabah. Nasabah pada tabungan iB Hijrah rencana bervariasi dalam memahaminya.

Chumaidah sebagai nasabah mengalami ketidakpahaman terhadap dua buku yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat, yaitu Tabungan induk dan tabungan iB Hijrah Rencana, dengan alasan terlalu ribet.⁸⁶ Namun berbeda dengan Ananda Safira dan Nasabah Bagus Prasetyio yang menganggap bahwa memiliki dua tabungan yang berbeda fungsi sangat bermanfaat, tabungan induk sebagai tabungan untuk menyetorkan ke tabungan iB Hijrah Rencana juga sebagai tabungan biasa yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tabungan iB Hijrah Rencana sebagai pengontrol uang yang sudah masuk di tabungan sehingga nasabah dapat mengontrol secara lebih detail.⁸⁷

Pengelolaan dana secara syariah akan membuat anda nyaman. Fasilitas autodebit bebas biaya yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana.

Bank Muamalat juga memberikan perlindungan Asuransi pada Tabungan iB Hijrah Rencana, asuransi mulai berlaku sejak tanggal pembukaan rekening tabungan oleh nasabah di cabang Bank Muamalat Kudus.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Nasabah Chumaidah, di Dawe Kudus pada tanggal 23 Mei 2019

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Nasabah Ananda Safira dan Bagus Prasetyio, di Kudus pada tanggal 28 Juni 2019

Tabungan iB Hijrah Rencana terdapat asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi syariah yang ditunjukkan oleh Bank. Spesifikasi produk asuransi dan persetujuan klaim mengikuti syarat dan ketentuan mitra asuransi. Asuransi jiwa syariah bertujuan untuk perlindungan nasabah yang didapatkan secara gratis tanpa melakukan *medical checkup* (pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh), dengan biaya premi ditanggung oleh bank sepenuhnya. Nilai pertanggungan sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan ketentuan sebagai berikut :

c. Jangka waktu menabung di bawah 6 bulan

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan. Dengan sisa setoran nasabah dibayar penuh oleh pihak bank Muamalat.

Contoh: Nasabah membuka buku tabungan iB Hijrah Rencana dengan jangka waktu 12 bulan dengan setoran perbulan Rp. 100.000. Dengan ilustrasi nasabah meninggal dunia dibulan keenam nasabah sudah memiliki saldo Rp. 600.000 ditambah dengan bagi hasil, maka kekurangannya 6 bulan setelah meninggal akan dibayar oleh pihak Bank

d. Jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia secara wajar.

Perbedaan terletak pada faktor meninggalnya, jika dalam jangka waktu menabung di bawah 6 bulan nasabah meninggal karena kecelakaan, tetapi dalam jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun nasabah meninggal karena kecelakaan dan

meninggal secara wajar seperti, sakit dan mendadak meninggal karena awalnya sehat.⁸⁸ dengan ilustrasi sebagai berikut:

- Nasabah A ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp 60 juta dengan membuka tabungan iB Hijrah Rencana
- Jangka waktu menabung dipilih selama 60 bulan (5 tahun)
- Setoran bulanan yang dipersiapkan adalah Rp 1 juta per bulan
- Dalam perjalanan setelah menabung selama 24 bulan, nasabah A tutup usia, maka dana yang diterima ahli warisnya adalah sebagai berikut :

Sisa setoran rutin yang diteruskan asuransi :

$$\text{Rp 60 juta} - (\text{Rp 1 juta} \times 24) = \text{Rp 36 juta}$$

Santunan duka untuk ahli waris (dibayarkan kepada ahli waris segera setelah

$$\text{nasabah tutup usia}) : 20 \times \text{Rp 1 juta} = \text{Rp 20 juta}$$

$$\text{Saldo di rekening nasabah A} = \text{Rp 24 juta}$$

Jadi total dana yang diterima ahli waris pada saat tabungan jatuh tempo adalah : $\text{Rp 36 juta} + \text{Rp 20 juta} + \text{Rp 24 juta} = \text{Rp 80 juta}$

Asuransi dapat diberhentikan jika nasabah mengalami dan terjadi hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya asuransi, dilihat dari beberapa faktor diantara lain :

- a. Peserta / nasabah meninggal dunia
- b. Peserta / nasabah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun
- c. Manfaat asuransi telah dibayarkan
- d. Rekening tabungan Rencana peserta / nasabah ditutup dan / jatuh tempo
- e. Salah satu pihak membatalkan kepesertaan
- f. Apabila kontribusi pertama tidak dibayarkan oleh pihak pertama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal nota tagihan diterbitkan

⁸⁸ Wawancara dengan Martha Prasetyo Utomo (supevisor Operational), di Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus, pada 05 juli 2019

- g. Apabila terjadi tunggakan kontribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Asuransi tidak dapat diperhentikan, karena terjadi sesuatu, dengan pengecualian (bukan karena kecelakaan). Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

- a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan
- b. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau pemegang polis atau orang / pihak yang berkepentingan dalam asuransi
- c. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC) atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), tumor otak jinak / radang otak, stroke, hipertensi, jantung, kanker, diabetes melitus, penyakit paru-paru, penyakit hati kronis / *hepatitis fulminant*, selama 12 bulan sejak tanggal perlindungan asuransi efektif berjalan.
- e. Penggunaan obat terlarang / morfin (morphine)

Asuransi tidak dapat diperhentikan, karena terjadi sesuatu, dengan pengecualian (karena kecelakaan). Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

- f. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, penyakit jiwa (atau penyakit mental lainnya (termasuk *manifestasi* dari gangguan kejiwaan atau *psikosomatik*)
- g. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan diri)

- a. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri
- b. Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler
- c. Balap mobil atau sepeda motor, olahraga musim dingin (ski atau sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya
- d. Hamil, abortus atau melahirkan
- e. Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau terteloh unsur-unsur atau zat-zat kimia.
- f. Perang, teroris, *SRCC (strike, Riot, Civil Commotion)*, pembaiakan, penculikan dan cedera atau meninggal.

Ketentuan Lain-lain yang perlu dipahami oleh nasabah diantara lain:

- a. Apabila 3X (tiga kali) berturut-turut tidak menyetor setoran bulanan maka kepesertaan menjadi batal
- b. Setoran tidak berubah selama masa asuransi
- c. Masa tunggu minimal asuransi bukan karena kecelakaan adalah sebagai berikut:
 - Untuk masa asuransi 3-6 bulan, masa tunggu adalah selama masa asuransi
 - Untuk masa asuransi 7 bulan- 20 tahun, masa tunggu adalah 6 (enam) bulan setelah asuransi berlaku.

Terdapat dokumen-dokumen yang diperlukan nasabah untuk klaim asuransi, diantara lain :

- a. Surat pengajuan pembayaran manfaat Asuransi dari yang ditunjuk
- b. Asli Sertifikat Asuransi / Fotocopy Daftar Peserta
- c. Fotocopy Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) dan atau Kartu Keluarga yang masih berlaku dari yang ditunjuk

- d. Surat Keterangan sebab Meninggal Dunia dari Dokter atau Rumah sakit didalam maupun luar negeri apabila peserta meninggal dunia dalam perawatan dokter atau rumah sakit di dalam maupun luar negeri atau tentang sebab-sebab kematian (*nomneklatur*)
- e. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah atau Kepala desa yang dilegalisir oleh Camat, atau Akte Kematian
- f. Asli Formulir Klaim dari Pihak Asuransi (dapat diperoleh di Cabang BMI), formulir ini wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Ahli Waris dan dokter yang menangani atau memeriksa pada saat peserta meninggal dunia
- g. Surat Keterangan Kematian asli dari KBRI setempat atau pihak yang berwenang apabila peserta meninggal dunia di luar negeri
- i. Rekening Koran (RC) a.n nasabah 6 (enam) bulan terakhir
Tabungan iB Hijrah Rencana memberikan fasilitas dan layanan terbaik untuk memberi kemudahan bagi nasabah berupa asuransi jiwa. Akad *Mudharabah Muthlaqah* dan asuransi merupakan sarana untuk mempelancar aktifitas tabungan iB Hijrah Rencana.

Tabungan iB Hijrah Rencana tidak terdapat premi yang harus disetorkan nasabah setiap bulan dan tidak ada dana tabarru' dari nasabah. Tetapi, dana tabarru' dari pihak Bank Muamalat.

3. Analisa Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan iB Hijrah Rencana

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan bentuk investasi dengan jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah dari 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun. Menentukan tanggal penarikan dari tabungan induk ke tabungan iB Hijrah Rencana sama menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana yang akan dibagi hasilkan. Misalnya setiap bulan ditentukan pada tanggal 15. Maka pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada penyimpan dana adalah pendapatan yang diperoleh sejak tanggal 16 sebelum sampai tanggal 15 pada bulan dimana pendapatan tersebut dibagi hasilkan.

Nasabah bisa melakukan penarikan setelah jatuh tempo, tetapi jika sebelum jatuh tempo nasabah sudah melakukan penarikan akan dikenakan biaya administrasi. Nisbah pada produk tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat terdapat kelebihan untuk nasabah dalam mendapatkan bagi hasil yang kompetitif 30% yang merupakan produk yang bagi hasilnya lebih tinggi, dibandingkan dengan produk yang lain, dan Bank Muamalat sendiri mendapat 70%.⁸⁹

a. Rumus Bagi Hasil di Bank Muamalat

$$\text{Bagi hasil} = \left(\frac{\text{Saldo Rata-rata}}{1000} \right) \times HI1000 \times \text{Nisbah}$$

Perhitungan pada setiap bulan memiliki beberapa syarat :

- Mengetahui berapa besar saldo rata-rata perbulan
- Berapa besar HI-1000 dari Bank Muamalat
- Berapa Persen nisbah yang anda terima dari sebuah produk tabungan atau investasi yang dimiliki

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Achmad Dani Saputra (Manager Operasional), di Bank Muamalat KC Kudus pada tanggal 27 Juni 2019

- Dari perhitungan diatas terdapat beberapa istilah antara lain:

b. Penjelasan **HI-1000 di Bank Muamalat**

HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. (angka ini setiap hari mengalami pnyesuaian dan dapat dicek langsung melalui pihak Bank).

Besar HI-1000 setiap bulannya akan berubah-ubah tergantung dari keuntungan yang Bank Muamalat dapatkan. Nilai HI-1000 terbaru, berubah setiap awal bulan. HI-1000 ini sendiri dapat dijumpai atau ketahui dengan membuka situs Bank Muamalat atau dapat dilihat pada papan nisbah di detiap kantor Bank Muamalat.

HI-1000 Juni 2019	
Bulan	HI-1000
Juni	4,971

Tabel 4.2 HI-1000 Juni 2019

c. Nisbah di Bank Muamalat

Nisbah adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah. Nisbah bagi hasil yang diterapkan pada tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat 30 % untuk pihak nasabah dan 70 % untuk pihak Bank.

Dari penjelasan dan rumus perhitungan bagi hasil diatas dengan nisbah tabungan iB Hijrah Rencana dan Hi-1000 bulan juni dapat dicontohkan berikut : Misal nasabah memiliki saldo tabungan sebesar Rp 120.000.00,- dengan jangka waktu 10 tahun dengan setor perbulan Rp. 1.000.000 HI-1000 sebesar 4,971 dan Nisbah nasabah sebesar 30%. Maka contoh Perhitungan Bagi Hasil Tabungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Rp } 1.000.000,-}{1000} \times 4,971 \times 30\% = \text{Rp. } 1.491$$

Sehingga bagi hasil tabungan nasabah selama 1 bulan adalah sebesar Rp 1.491 ,- (Seribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Demikian perhitungan Bagi Hasil pada tabungan iB Hijrah Rencana. Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*, menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya.

Dari Analisis penerapan ketentuan bagi hasil pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat K.C Kudus menggunakan ketentuan bagi hasil nasabah dari pendapatan bersih dari pihak, dengan ini pihak Bank menggunakan metode *profit sharing*.

Pada distribusi bagi hasil pembagian keuntungan bank Muamalat kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan Bank Muamalat pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan Bank Muamalat Sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya.⁹⁰

Pada tabungan iB Hijrah Rencana nasabah tidak semua melihat dari bagi hasil yang didapat, tetapi lebih ke fungsinya, seperti penjelasan nasabah tentang bagi hasil yang didapatkan bahwa :

“Bagi hasil yang saya terima sangat lumayan sekali karena dengan jangka waktu 10 tahun bisa mendapatkan bagi hasil Rp. 28.426.600,- dengan setiap bulannya Rp. 236.880 dengan setoran

⁹⁰<http://www.bankmuamalat.co.id> diakses pada tanggal Senin 01 Juli 2019

*Rp. 1.000.000 /per bulan. Dari jumlah setoran Rp. 120.000.000,- menjadi Rp. 148.425.600,- dari setoran dan bagi hasil”.*⁹¹

Tabungan iB Hijrah Rencana menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan ketentuan terdapat bagi hasil untuk nasabah sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan bank sebagai pengelola (*Mudharib*) atas kerjasama yang disepakati baik itu untung atau rugi. Dalam teori nisbah harus ditentukan oleh dua pihak yaitu nasabah dan bank, tetapi didalam penerapan tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat nisbah awalnya hanya ditentukan oleh bank, tetapi nasabah membuka tabungan iB Hijrah Rencana berarti nasabah sepakat atas bagi hasil yang diterima. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan di Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus sesuai dengan sesuai dengan penerapan Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus.

⁹¹ Hasil wawancara dengan nasabah Ananda Safira, di Bank Muamalat Kudus pada tanggal 28 Juni 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan dan analisis terhadap implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus, bahwa:

1. Tabungan iB Hijrah Rencana menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* sesuai dengan skema akad *Mudharabah* dan fatwa DSN-MUI dengan ketentuan terdapat modal yang diberikan pihak nasabah sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) kepada pihak bank sebagai pengelola (*Mudharib*) atas kerjasamanya dan Bank bebas untuk menggunakan modal dari nasabah.
2. Tabungan iB Hijrah Rencana dalam praktiknya di Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus bahwa sistem autodebet memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa setiap bulan setor ke Bank karena sistem autodebet secara otomatis uang nasabah akan berpindah alih dari tabungan iB Hijrah ke tabungan iB Hijrah Rencana. Asuransi jiwa merupakan nilai plus pada tabungan iB Hijrah Rencana dengan memberi pertolongan kepada nasabah yang meninggal dunia, tanpa ada premi setiap bulannya. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan di Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus menggunakan metode profit sharing dengan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, dengan kesepakatan antara pihak Bank dan pihak Nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisa, peneliti merasa ada beberapa saran yang konstruktif demi kebaikan dan peningkatan penerapan konsep akad *mudharabah muthlaqah* dalam sistem auto debat, fasilitas dan bagi hasil Bank Muamalat Cabang Kudus yang meliputi :

1. Memberikan fasilitas tambahan kecuali buku tabungan untuk nasabah bisa mengontrol pendebetn uang setiap bulannya, seperti dengan Mobile Banking, SMS Banking yang lebih Praktisnya
2. Memberikan informasi perhitungan HI-1000 lebih transparan di Mesin ATM dan *Mobile Banking* dikarenakan HI-1000 akan mengalami perubahan setiap bulan.
3. Memberikan informasi lebih detail tentang asuransi jiwa yang didapatkan nasabah.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah –Nya dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam segi teknis penulisan maupun metodologi dan isi. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca, selain itu juga memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu Perbankan Syariah. Semoga Allah meridhainya, Amin *Ya Robbal 'Alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuna, Yuliana, 2014, *Perbandingan Penghasilan Tabungan Mudharabah Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia di Makassar)*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-14 Jakarta: Rineka Cipta.
- Asiyah, Binti Nur, 2015, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia.
- Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok : PT RajaGrafindo.
- Azwar, Saifuddin, 2001, *Metode penelitian*, Cet. Ke-III Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bank Muamalat Indonesia, 2019, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, (diakses pada pukul 22.37 tanggal, 05 Juli).
- Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus
- Chumaidah, 2019, Hasil wawancara dengan Nasabah, di Dawe Kudus.
- DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- DSN-MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional , No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- DSN-MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
- Fahmi, Irham , 2014, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, Bandung: Alfabeta.
- Huda, Qamarul, , 2011, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta : Teras.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Laela, Neneng, 2013, Skripsi Pelaksanaan Tabungan Rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- May, Ellen, 2017, *Nabung Saham Sekarang (Cara Mengubah Krisis yang Menakutkan Menjadi Peluang yang Sangat Menguntungkan)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2016, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Munawir, Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi. Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Banyuwangi. Vol.5 / No.2: 88-104, Juli 2017, ISSN : 2460-0083 (Cetak) ISSN : 2599-3348 (Online).
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqih Muamalat Kontemporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Nafisah, 2019, Customer Service. Hasil wawancara di Bank Muamalat Kudus.
- Nasution, S, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung : Tastito.
- Nengsih, Reygina Novia, 2017, “*Prosedur Pembayaran Berbagai Tagihan Publik Melalui Sarana Bill Payment Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang Panjang*”, Tugas Diploma Studi Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Nugraha, Rian A, 2019, “ Efektivitas Autodebet” <https://www.academia.edu>, (diakses 19 Maret).
- Prasetyio, Bagus, 2019, Hasil wawancara dengan nasabah, di Bank Muamalat KC Kudus pada tanggal 28 Juni.
- Prasetyo, Martha, 2019, Operation Officer. Hasil wawancara di Bank Muamalat KC. Kudus.

- Prayogo, Hilda Febianne, 2014, Persepsi Analisis Kartu Kredit Tentang Resiko Kartu Kredit Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 3 No. 1 Januari.
- R, Mirza Nova Dian, 2019, Marketing Funding. Hasil wawancara di Bank Muamalat KC. Kudus.
- Rizal, yaya, 2014, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta : Salemba Empat.
- Safira, Ananda, 2019, Hasil wawancara dengan nasabah di Bank Muamalat KC Kudus pada tanggal
- Saputra, Achmad Dani, Manager Operasional, 2019, Hasil wawancara dengan di Bank Muamalat KC Kudus.
- Savietri, Ayu Okkie, 2019, Marketing Funding. Hasil wawancara di Bank Muamalat Kudus.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Solihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Gramedia.
- Sri, Asih, 2018, Mantan Branch Manager Operational. Hasil wawancara di Bank Muamalat Kudus.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. Ke-10 Bandung : Alfabeta.
- Susanto, Heru, dkk, 2013, *Bijak Meminjam & Menggunakan Bank*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Sutisko, Mike Rini, 2006, 120 Solusi Mengelola Keuangan Pribadi, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Syafe'i, Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalat*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Syakir, Muhammad , 2004, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (akarta : Gema Insani Press.
- Tabungan iB Hijrah Rencana, Diambil dari brosur di Bank Muamalat cabang Semarang.

Wanto, Muhammad, 2014, Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung), volume 5 no 1.

Warno. 2013. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kepatuhan Membuat Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan (Sak). Vol. 10 No.1, 1.



Bank Muamalat

No. 157/B/BMI-KDS/VII/2019

Kudus, 9 Juli 2019
6 Dzulq'adah 1440 H

Perihal : Surat Keterangan Riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari, Amin.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Hermowo
Jabatan : Branch Manager
Perusahaan : Bank Muamalat Indonesia Cabang Kudus
Alamat : Jl A. Yani No 19-20 Panjuran Kudus

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Labibatun Nafi'ah
NIM : 1505036035
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Adalah telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HURAH RENCANA" periode 27 Juni 2019 – 2 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat atas permintaan yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
CABANG KUDUS



Sugeng Hermowo
Branch Manager



Akhmad Dani Saputra
Branch Operation Service Manager

BERITA ACARA SERAH TERIMA SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 16 bulan Juli 2019, telah dilakukan serah terima Skripsi dengan Judul IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus), dengan rincian sebagai berikut :

Dari :

Nama : Labibatun Nafi'ah
NIM : 1505036035
Jurusan : S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang

Kepada :

Nama : Sugeng Hermowo
Jabatan : Branch Manager
Unit Kerja : Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 16 Juli 2019



Bank
Muamalat
KUDUS

Sugeng Hermowo
Branch Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti dengan Karyawan Bank Muamalat KC Kudus

Bagian (Branch Operation Manager)

Akhmad Dani Saputra

Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana Produk tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat?
2. Apa Kelebihan dan Kekurangan tabungan iB Hijrah Rencana ?
3. Apakah di Bank Muamalat mempunyai fasilitas atau sistem lain yang ditawarkan kepada nasabah, ketika nasabah mengajukan tabungan iB Hijrah Rencana ?
4. Di Bank Muamalat dengan produk tabungan iB Hijrah Rencana apakah sudah melewati target ?
5. Apa ada kendala dalam tabungan iB Hijrah Rencana?
6. Apakah nasabah puas dengan fasilitas yang diberikan di tabungan iB Hijrah Rencana ?
7. Sampai saat ini apakah tabungan iB Hijrah Rencana mempunyai kendala dalam pengelolaannya ?

Narasumber



Akhmad Dani Saputra
(Branch Operation Manager)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang
50185*

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti dengan Karyawan Bank Muamalat KC Kudus

Bagian (Branch Operation Mananger)

Oleh Akhmad Dani Saputra

Pertanyaan wawancara :

1. Produk tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat istilahnya merupakan tabungan berjangka, dimana tujuan nasabah ingin memperoleh atau menabung dengan jumlah sekian, katakanlah Rp. 10.000.000 dan bisa dibagi dengan jangka waktu yang diinginkan untuk menabung setiap bulan, dengan memiliki fitur seperti deposito, dimana tidak bisa diambil dengan jangka waktu yang disepakati.
2. Kelebihan dan Kekurangan tabungan iB Hijrah Rencana Kelebihannya nasabah mendapatkan bagi hasil yang kompetitif 30% yang merupakan produk yang bagi hasilnya lebih tinggi. Dan kekurangannya nasabah terkadang menganggap seperti tabungan
3. Bank Muamalat mempunyai fasilitas atau sistem lain yang ditawarkan kepada nasabah, ketika nasabah mengajukan tabungan iB Hijrah Rencana karena tabungan iB Hijrah Rencana tidak berdiri sendiri, selain rencana dia ada tabungan reguler. Nasabah menabung direguler nanti didebet di tabungan iB Hijrah Rencana. Sistem autodebet dari rekening utama nasabah dengan tidak perlu setor dikantor atau teller, dengan bisa di transfer ke rekening induknya. Praktik tidak perlu ribet
4. Bank Muamalat dengan produk tabungan iB Hijrah Rencana sudah melewati target, untuk sejauh ini masih bagus, karena memang pemikiran menabung macam-macam, kita banding dengan kebutuhan nasabah, dan cukup diminati oleh masyarakat.
5. Tabungan iB Hijrah Rencana kalo kendala tidak, karena setelah diluncurkan ke nasabah sudah melewati persetujuan oleh OJK, lewat supervisor dan DWS.

Kendalanya biasanya dari nasabah sendiri ketika penarikan sebelum jangka waktu atau ditengah perjalanan akan dikenakan potongan administrasi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyam Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

6. Fasilitas yang diberikan di tabungan iB Hijrah Rencana dilihat dari indikator kepuasan Indikator kepuasan ada 2 hal :
 1. Penjualan cukup puas
 2. Ada komplain dari nasabah, cukup aman dan belum ada komplain
7. Tabungan iB Hijrah Rencana mempunyai kendala dalam pengelolaannya dilihat dari kendalanya nasabah telat setor karena tidak bisa mendebet dari tabungan induk.

Narasumber



Akhmad Dani Saputra

(Branch Operation Manager)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti dengan Karyawan Bank Muamalat KC Kudus


Bagian (Supervisor Operational)

Martha Prasetya Utomo

Pertanyaan wawancara :

1. Apakah produk tabungan iB Hijrah Rencana terdapat fasilitas Asuransi ?
2. Apakah semua produk tabungan di Bank Muamalat memiliki asuransi ?
3. Apakah asuransi yang terdapat di tabungan iB Hijrah Rencana sama dengan asuransi zafrah ?
4. Bagaimana Rumus Bagi Hasil di Bank Muamalat?
5. Indikasi perolehan dana saat jatuh tempo dengan asumsi nisbah 30% pada brosur, perolehan Hi-1000 berapa?
6. Apabila terjadi debet macet pada tabungan iB Hijrah rencana apakah pihak bank dirugikan?
7. Pada produk tabungan iB Hijrah Rencana menggunakan akad mudharabah muthlaqah bagaimana penerapannya?
8. Apa tujuan nasabah membuka tabungan iB Hijrah Rencana? Apakah nasabah melihat dari tujuan dari tabungan tersebut atau profitnya?
9. Apabila ketika nasabah membuka tabungan iB Hijrah Rencana melihat dari profitnya, apakah pihak bank akan menawarkan ke deposito?

Narasumber


Martha Prasetya Utomo

(Supervisor operational)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang
50185*

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti dengan Karyawan Bank Muamalat KC Kudus

Bagian (Supervisor Operational)

Dengan Martha Prasetya Utomo

Jawaban wawancara :

1. Tabungan iB Hijrah Rencana terdapat asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi syariah yang ditunjukkan oleh Bank. Spesifikasi produk asuransi dan persetujuan klaim mengikuti syarat dan ketentuan mitra asuransi. Asuransi jiwa syariah bertujuan untuk perlindungan nasabah yang didapatkan secara gratis tanpa melakukan *medical checkup* (pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh), dengan biaya premi ditanggung oleh bank sepenuhnya. Nilai pertanggungansan sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jangka waktu menabung di bawah 6 bulan

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan. Dengan sisa setoran nasabah dibayar penuh oleh pihak bank Muamalat.

Contoh: Nasabah membuka buku tabungan iB Hijrah Rencana dengan jangka waktu 12 bulan dengan setoran perbulan Rp. 100.000.

Dengan ilustrasi nasabah meninggal dunia dibulan keenam nasabah sudah memiliki saldo Rp. 600.000 ditambah dengan bagi hasil, maka kekurangannya 6 bulan setelah meninggal akan dibayar oleh pihak Bank

b. Jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia secara wajar.

Perbedaan terletak pada faktor meninggalnya, jika dalam jangka waktu menabung di bawah 6 bulan nasabah meninggal karena kecelakaan, tetapi dalam jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun nasabah meninggal karena kecelakaan dan meninggal secara wajar seperti, sakit dan mendadak meninggal karena awalnya sehat.

2. Asuransi hanya terdapat di produk tabungan iB Hijrah Rencana
3. Asuransi yang terdapat di tabungan iB Hijrah Rencana berbeda dengan asuransi zafirah
4. Bagi Hasil Nasabah = $\frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah} \times \text{HI-1000} \times \text{Nisbah Nasabah}}{1000}$

Dengan rata-rata dana nasabah diambil dari setoran perbulan, dilihat dari saldo pertama dengan itu akan muncul bagi hasilnya dan sampai jangka waktu habis.

5. Indikasi perolehan dana saat jatuh tempo dengan asumsi nisbah 30% pada brosur, perolehan Hi-1000 bisa dilihat dilihat di brosur bahwa nominal dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada *hi-permil* bank tiap-tiap bulan. Bagi hasil di brosur bukan sebagai patokan tetapi hanya sebagai contoh saja. Bank Muamalat adalah bank syariah maka bisa sewaktu-waktu dapat berubah-ubah. Bisa jadi dibulan pertama Rp. 16000 bisa jadi bulan berikutnya Rp. 17000.
6. Pihak bank tidak dirugikan jika terjadi debet macet melihat bank tidak mengeluarkan dana, karena tabungan iB Hijrah Rencana merupakan produk penghimpunan dana, kalo seandainya terjadi macet itu karena produk penyaluran dana dan dana tidak kembali.
7. Dalam teori nasabah sebagai (*shahibul maal*) atau yang menyalurkan dan bank sebagai (*mudharib*) atau pengelola. Yang dimaksud Bank sebagai pengelola dengan mengelola untuk bisnis di Bank Muamalat seperti, pembiayaan, sewa deposit Box, Fee Bosed ATM (pengambilan uang di ATM Bank Muamalat dengan kartu Bank lain, maka Bank Muamalat akan mendapatkan fee dari jaringannya.

Bank akan mendapatkan laba dari biaya operasional semua jenis bisnis.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7609454Semarang 50185

8. Pada umumnya nasabah membuka tabungan iB Hijrah Rencana melihat dari tujuan di luncurkan, seperti jangka waktunya, uang akan aman dan tidak berkurang. Tidak terlalu melihat dari bagi hasilnya.
9. Terdapat perbedaan dengan deposito dimana nasabah harus awal penyetoran minimal Rp. 5.000.000, dengan ini pihak bank tidak dapat menyetorkan ke deposito karena nominalnya dan nasabah dalam menyisihkan uang perbulan. Seperti contoh nasabah menabung dengan jangka waktu 1 tahun untuk biaya pernikahan, maka nasabah perlu menyetorkan uang perbulan Rp. 100.000.

Narasumber


Martha Prasetya Utomo
(Supervisor Operational)

6/1 '19



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang
50185*

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti dengan Karyawan Bank Muamalat KC Kudus

Bagian Customer Service

Dengan Siti Durotun Nafisah

Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana Produk tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat?
2. Apa keistimewaan tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat?
3. Apa kekurangan tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat?
4. Bagaimana prosedur pembukaan tabungan iB Hijrah Rencana pada Bank Muamalat KC Kudus ?
5. Apakah di Bank Muamalat mempunyai fasilitas atau sistem lain yang ditawarkan kepada nasabah, ketika nasabah mengajukan tabungan iB Hijrah Rencana ?
6. Bagaimana penerapan sistem autodebet di tabungan iB Hijrah Rencana ?
7. Apa ada kendala dalam tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat?
8. Bagaimana jangka waktu yang ditawarkan Bank Muamalat kepada nasabah ?
9. Untuk tabungan iB Hijrah Rencana di KC Bank Muamalat menggunakan prinsip akad apa ?
10. Bagaimana penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan iB Hijrah Rencana pada Bank Muamalat KC Kudus ?
11. Apakah dalam akad mudharabah muthlaqah terdapat keuntungan bagi nasabah Bank Muamalat Kudus ?
12. Untuk bagi hasil yang didapat nasabah, bagi hasil tersebut ditentukan melalui ketentuan bank atau ada yang lain ?
13. Bagaimana perhitungan bagi hasil tabungan iB Hijrah Rencana?
14. Apa keuntungan bagi bank dari tabungan iB Hijrah Rencana ?
15. Bagaimana prosedur penutupan tabungan iB Hijrah Rencana Pada Bank Muamalat KC Kudus?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

Narasumber

Siti Durotun Nafisah
(Customer Service)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang
50185*

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti dengan Karyawan Bank Muamalat KC Kudus

Bagian Customer Service

Dengan Siti Durotun Nafisah

Jawaban wawancara :

1. Tabangan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat ini nasabah datang niat untuk menabung tetapi ada juga untuk THR, seperti wairausaha yang manabung bertujuan untuk THR waktu lebaran, jadi penarikannya dijadwalkan ketika lebaran tiba.

Tabungan iB Hijrah Rencana juga bisa berpindah ke tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah dengan cara membuka tabungan lagi.

2. keistemaannya untuk bekal kedepan dan untuk rencana buat apa
3. Tidak bisa diambil seperti tabungan wadiah.
4. Prosedur pada tabungan iB Hijrah Rencana sama dengan tabungan wadiah, dengan membawa identitas KTP dan NPWP jika ada tapi itu jika berdomisili di tempat pembukaaan tabungan, jika tidak berdomisili dengan tempat pembukaan membawa identitas SIM dengan syarat KTP dan SIM harus sama dari segi nama, alamat, ttd dan lain-lain.
5. Buku Tabungan dan Tidak ada ATM
6. Otomatis tabungan induk berpindah alih ke tabungan rencana
7. Kalo dari pihak nasabah tidak apa-apa jika mempunyai dua buku tabungan
8. Jangka Waktu tergantung nasabah sendiri mau tanggal berapa
9. Menggunakan Akad mudharabah muthlaqah
10. Bagaimana penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan iB Hijrah Rencana pada Bank Muamalat KC Kudus ?

Jawab :

11. Keuntungan 30 %
12. Bagi Hasil yang didapatkan ketentuan Bank



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

13. Perhitungan bagi hasil tabungan iB Hijrah Rencana 30% untuk nasabah dan 70% untuk Bank dengan perhitungan bagi hasilnya
14. Keuntungan bagi bank dari tabungan iB Hijrah Rencana dari Profit
15. Prosedur penutupan tabungan iB Hijrah Rencana Pada Bank Muamalat KC Kudus Sama dengan Tabungan induk

Narasumber


Siti Durotan Nafisah
(Customer Service)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamba Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti dengan Karyawan Bank Muamalat KC Kudus

Bagian (Teller)

Oleh Manisha Elok

Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana Produk tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat?
2. Bagaimana penerapan sistem autodebet di tabungan iB Hijrah Rencana ?
3. Apakah nasabah sempat bingung dengan sistem autodebet?
4. Bagaimana pengelolaan tabungan iB Hijrah Rencana di bagian Keuangan ?

Narasumber



Manisha Elok

(Teller)



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Peneliti dengan Karyawan Bank Muamalat KC Kudus

Bagian (Teller)

Oleh Manisha Elok

Jawaban wawancara :

1. Di Bank Muamalat produk iB Hijrah Rencana merupakan buku tabungan yang digunakan untuk masa depan, biasanya untuk pendidikan anak, umrah dan kebutuhan lainnya.
2. Penerapan sistem autodebet di tabungan iB Hijrah Rencana secara otomatis dari tabungan induk ke tabungan rencana
3. Nasabah tidak bingung dengan sistem autodebet karena dipembukaan sudah dijelaskan -
4. Pengelolaan tabungan iB Hijrah Rencana di bagian Keuangan kelola dari pusat Bank Muamalat di Jakarta.

Narasumber



Manisha Elok

(Teller)

Lampiran

1. Kantor Bank Muamalat KC Kudus



2. Wawancara dengan Akhmad Dani Saputra selaku (Branch Operation Manager)



3. Wawancara dengan Martha Prasetyo Utomo selaku (Supervisor Operational)



4. Wawancara dengan Siti Durrotun Nafisah selaku (Customer Service)



5. Wawancara dengan Mirza Nova Dian R selaku (Marketing Funding)



6. Wawancara dengan Manisha Elok selaku (Teller)



7. Papan Nisbah Bagi hasil Bank Muamalat K.C Kudus



BANK MUAMALAT INDONESIA-TSK
... DAN YANG SEKARANGPUN YANG DEPAT
MENGETAHUI (DENGAN PASTI)
APA YANG AKAN
DAPAT DI USHAKKAN (DAN DIPEROLEHTYA)
BERSAMA SAMA (TOGETHER)

PRODUK	NISBAH
GIRO	
TAB ID HIJRAH PRIMA	5 : 35
TAB ID HIJRAH BENCANA	30 : 70
DEPOSITO	
1 BLN	50 : 50
3 BLN	51 : 49
4 BLN	52 : 48
6 BLN	53 : 47
12 BLN	54 : 46
RI - 1000	4 - 971

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Labibatun Nafi'ah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 01 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Karang Sari Rt 06 Rw 03, Kec. Karang
Tengah, Kab. Demak, Jawa Tengah
No. HP : 08974382084
Email : labibatunn@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SD N Karang Sari 01, Karang Tengah, Demak: Tahun 2009
2. MTS ASY-SYARIFAH, Brumbung, Mranggen, Demak : Tahun 2012
3. MA RAUDHATUL ULUM, Guyangan, Trangkil, Pati : Tahun 2015
4. S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Walisongo Semarang : Sekarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juli 2019

Penyusun

Labibatun Nafi'ah

1505036035